



PUTUSAN

Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

P.T. BANK OCBC NISP. Tbk., dalam hal ini diwakili oleh : 1. Yogadharma Ratnapalasari, 2. Rama Pranata Kusumaputra; keduanya bertindak dalam jabatannya masing-masing selaku Direktur, beralamat di Jakarta Selatan, OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Purbadi Hardjoprajitno,SH., 2. Tyas W. Nugrohoeykti,SH., 3. Ferri Priyo Setiawan,SH., 4. Azimah Sulistio,SH., 5. M. Thamrin Parenrengi,SH., 6. Suharno,SH., 7. Aep Saepulloh Esa,SH., 8. Ruli Nugroho,SH., Advokat dan Asisten Advokat pada *Law Firm Purbadi & Associates* beralamat di Menara Kuningan Lantai 3 Unit L-M, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/CL-Adv/H CIR/HK.02.02/MN/JKT/XI/2014, tanggal 5 Nopember 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1. **CUCU DJUHANA**, bertempat tinggal di Maleber Utara Nomor 73 Andir Bojong Koneng Rt. 04 Rw. 13, SukaPada, Cibeunying Kidul, Bandung,
2. **RUKMANA**, bertempat tinggal di Situ Gunting Rt. 003 Rw. 012 Nomor 35 Kopo Bojong Loa Kaler Bandung,
3. **ENTUR**, bertempat tinggal di Komplek Giri Ciheulang Blok E Nomor 21 Ciheulang, Ciparay, Kab. Bandung,
4. **TIMIN**, bertempat tinggal Kampung Cigiringsing Rt. 002, Rw. 018 Kel. Giri Mekar, Kec. Cilengkrang, Bandung,
5. **YADI KARDIYAT**, bertempat tinggal Cimanggu Amil Rt. 07 Rw. 09 Kel Kedung Badak Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor,
6. **NANTIAR**, bertempat tinggal di Jalan Gerang Rt. 02 Rw. 02 Desa Cipaten, Bandung,

Hal. 1 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SAEPUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kamarung GG Empi Nomor 67 Rt. 006 Rw. 004 Citeurep Cimahi, Bandung,
8. **UUS RUSMANA**, bertempat tinggal di Bojong Koneng Rt. 004 Rw. 013 Suka pada, Cibeunying Kidul, Bandung,
9. **USEP**, bertempat tinggal di Giri Mekar, Nomor 29 Kp. Cigiringsing Rt.05/17 Kel. Giri Mekar, Kec. Cilengkrang, Bandung,
10. **MASRIZAL**, bertempat tinggal di Kampung Siluman, Desa Mangunjaya Rt. 01 Rw.018 Tambun, Kabupaten Bekasi,
11. **SAPE'I**, bertempat tinggal di Bojong Malaka Indah Blok H 6/7 Rt. 006 Rw. 006 Bojong Malaka, Bale Indah, Bandung,
12. **DASEP RUSLAN**, bertempat tinggal di Sukajadi IV Nomor 379/182A Rt.06 Rw. 11 Kel. Pasteur Kec. Sukajadi Kota Bandung,
13. **DEDE SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Jalan Cikadut Nomor 130 Rt. 03, Rw. 03 Karang Pamulang, Mandalajati, Bandung,
14. **ATEN RUHIYAT**, bertempat tinggal di Komplek Permata Biru Blok J2 Nomor 2 Rt.03 Rw. 27 Desa Cinunuk Kec. Cileunyi Bandung,
15. **NGADIMUN**, bertempat tinggal di Cibangkong Nomor 178/120 Rt. 08 Rw. 07 Cibangkong, Batu Nunggal, Bandung,
16. **DEDE WAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Cigiringsing Tengah Rt. 03 Rw. 18 Giri Mekar, Kec. Cilengkrang Bandung,
17. **SAEPUL IMAN**, bertempat tinggal di Gg. Bojong Tengah Nomor 80 Rt. 04 Rw. 12 Kel. Cigadung, Kec. Cibeunying Kaler, Bandung,
18. **JAJA MUHAMAD**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Leungsir Rt. 01 Rw. 02, Langensari, Lembang, Bandung,
19. **DADANG SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Pojok Selatan Nomor 200 Rt. 04 Rw. 007 Kel. Setiamanah, Kec. Cimahi Tengah, Cimahi,
20. **DARSAN**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Panjang Rt. 05 Rw. 04 Rawalumbu, Kota Bekasi,
21. **ENDA PURNAMA**, bertempat tinggal di Margamulya Nomor 07 Rt. 02 Rw. 01 Cimahi Tengah, Cimahi,

Hal. 2 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **DODI SUNAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Sukamaju Rt. 01 Rw. 06 Desa Padalarang, Bandung,
23. **WAHYU DIANA**, bertempat tinggal di Kampung Sayuran Nomor 114 Rt. 03 Rw. 08 Kelurahan Cangkuang Kulon Kec. Dayeuh Kolot Bandung,
24. **ASEP PERMANA**, bertempat tinggal di Papanggungan X Rt.005 Rw. 09 Kel. Kebon Kangkung, Kec. Kiara Condong, Bandung,
25. **YAYAN PERI SOPYAN**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Keusit Rt.01 Rw.01 Kel.Penyadap, Kec.Solokan Jeruk, Kab. Bandung,
26. **YOYO JUHARYO**, bertempat tinggal di Kampung Nyalindung RT.02 Rw. 04 Sukamantri Kab. Bogor,
27. **TUJIYANTO**, bertempat tinggal di Perum Villa Mutiara Jaya Blok N1 No. 32 Rt. 01 Rw.07, Kabupaten Bekasi,
28. **DODY SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Karang Jala Nomor 51/A Rt.03 Rw. 06 Sunyaragi, Kesampi, Kota Cirebon,
29. **AGUS HAMDAN**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 312 Rt. 02 Rw. 03 Kebon Kangkung, Kiara Condong, Bandung,
30. **PAINO**, bertempat tinggal di Jalan Bale Endah Permai II Blok Y1 Rt. 12 Rw. 25 Bale Endah, Kab. Bandung,
31. **SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Aman Cibinong Asri Blok J1 Nomor 36 Karadenan Cibinong, Bogor,
32. **CASMITA**, bertempat tinggal di Jalan Arztimar II Rt.05 Rw.018 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara, Kota Bogor,
33. **EMAN SUHERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gg. Samsi V No. 120 Rt. 007 Rw. 007 Kebon Waru, Batu Nunggal, Bandung,
34. **MUSTAHAL PRAKOSO**, bertempat tinggal di Perum Bogor Asri Blok AB 4 Nomor 29 Rt.01 Rw. 11 Nanggawer, Cibinong, Kab. Bogor,
35. **SUMINI**, bertempat tinggal di Komplek Permata Biru W 136 Rt. 09 Rw. 020 Cinunuk, Cileunyi, Bandung,
36. **WAHYUNINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Sariwates Timur Nomor 12A Rt. 05 Rw. 014 Antapani,

Hal. 3 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. **SUKARNI**, bertempat tinggal di Jalan Samoja 11 Aspol Blok A 09-10 Samoja Batununggal, Bandung,
38. **BUDI JANTO**, bertempat tinggal di Jalan Awibitung Nomor 270/143 B Rt. 02 Rw.008 Cicadas, Cibeunying Kidul, Kota Bandung,
39. **EDI JUNAEDI**, bertempat tinggal di Jalan Banjirsari Rt.01 Rw. 02 Sukamiskin, Kec.Arcamanik, Kota Bandung,
40. **ATANG SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Ciumbuleuit Gg.Bukitsari Nomor 43 Rt. 06 Rw. 02 Hegarmanah, Cidadap, Bandung,
41. **SURYATI**, bertempat tinggal di Jalan Cihampelas/Cimaung 175/25B Rt.08 Rw. 007 Tamansari, Bandung,
42. **SYAIFUL ANWAR**, bertempat tinggal di Komplek Margahayu Raya D3/84 Margacinta, Sekejati, Buah Batu, Bandung,
43. **DEDDY WARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Padasuka Gg Ciparumpung 6 Nomor 93 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung,
44. **JIMY SOMANTRY KHAN**, bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar 1 Rt.02 Rw.04 Pasirjati, Ujung Berung, Kota Bandung,
45. **DUDI ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Babakan Nomor 66 Rt. 01 Rw. 09 Bubulak, Bogor,
46. **ERWIN SUHERMAN**, bertempat tinggal di kampung Parakan Kembang Rt. 05 Rw. 01 Pasir Jambu Sukaraja, Bogor,
47. **RAHMAT RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Cinta Asih Nomor 25A/122 Rt. 01 Rw. 011 Samoja, Batununggal, Kota Bandung,
48. **HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Jalan Sukajadi Gg. Panata Nomor 03/182 A Kel. Sukabunga Kec. Sukajadi, Kota Bandung,
49. **JAKARIA**, bertempat tinggal di Kampung Kranggan Nomor 49 Rt. 02 Rw. 010 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi,
50. **AGUS SALIM ARSYAD**, bertempat tinggal di Babakan Sirna Rt. 07 Rw. 03 Benteng, Waru Doyong, Sukabumi,
51. **UCE ABUBAKAR**, bertempat tinggal di Perum Gading Kencana Blok A6 Nomor 11 Rt. 07 Rw. 015 Karang Tengah, Gunung Puyuh, Sukabumi;

Hal. 4 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia dan kesemuanya (kecuali Usep (Nomor Urut 9) dan Dodi Sunawan)) selanjutnya memberikan kuasa kepada Edi Permadi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Permadi Harianto & Partners beralamat di Jalan Beunteur Nomor 1, Buah Batu, Kota Bandung; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2014; sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Fakta – Fakta Hukum :

1. Bahwa Para Tergugat adalah Pekerja/Buruh Penggugat yang sebelumnya berjumlah 86 (delapan puluh enam) orang, namun dalam gugatan *a quo* hanya di mohonkan sejumlah 51 (Lima Puluh Satu) orang, dalam hal mana Para Tergugat bekerja bukan/tidak pada bidang bisnis utama/jasa penunjang (*security, driver, cleaning service, office boy*).
2. Bahwa Penggugat adalah Bank Umum yang dahulunya bernama Bank NISP dan telah beralih nama menjadi OCBC NISP berkedudukan di OCBC NISP Tower Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, Indonesia;
3. Bahwa Penggugat mempunyai kantor-kantor cabang yang terkait dalam perkara *a quo* diantaranya di Bandung, Bogor, Bekasi, Sukabumi, Cimahi, Cianjur dan Cirebon;
4. Bahwa dengan melihat perkembangan global dan Bisnis Perbankan Nasional yang semakin pesat dan menumbuhkan persaingan, usaha yang begitu tinggi, sehingga Penggugat harus menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan tanggapan (*respon*) yang cepat dan fleksibel, dengan mempersiapkan rencana-rencana perubahan struktural dan perbaikan dalam pengelolaan usahanya dengan memperkecil rentang kendali manajemen sehingga dapat lebih Efektif, Efisiensi dan Produktif dengan memfokuskan pada bisnis perbankan (bisnis utama);
5. Bahwa keadaan sebagaimana poin (5) sebenarnya telah berlangsung cukup lama yaitu sejak tahun 2010, namun selama ini Penggugat

Hal. 5 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghindari untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Tergugat, namun keadaan tersebut tidak dapat lagi dihindari oleh Penggugat dengan melihat keadaan yang ada, maka Penggugat harus melakukan efisiensi dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebagaimana Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Para Tergugat;

6. Bahwa sehubungan dengan keadaan diatas, Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) sangat tanggap, sehingga mengeluarkan Surat Perbanas Nomor 555/Skr/Pbn/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan dan Pekerjaan Penunjang Perbankan Indonesia dan Surat Keputusan Nomor : 36/SK/PBN/X/2013, tertanggal 1 Oktober 2013 Tentang Penetapan Alur Kegiatan Dan Jenis Pekerjaan Penunjang Perbankan Indonesia;

7. Bahwa Surat Keputusan *a quo* masih sejalan dengan :

- Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain,
- Surat Edaran BI No. 14/20/DPNP Tanggal 27 Juni 2012 Perihal Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain,
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 04/MEN/VIII/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain,
- Ketetapan Bersama Asosiasi di Sektor Usaha Perbankan tanggal 11 September 2014 tentang Alur Kegiatan dan Jenis Pekerjaan Penunjang Perbankan Indonesia dan Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja dan Jasa Alih Daya No. HC00001-L3 Tanggal 1 Juni 2012;

8. Bahwa berdasarkan yang terurai diatas, maka Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan No. KPTS/DIR/HCG/HK.02.02/147/2013 tertanggal 26 September 2013 Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

Hal. 6 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHK) terhadap Para Tergugat, karena efisiensi sebagaimana pada Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan memberikan uang kompensasi sebagaimana pada Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan *a quo*;

B. Perundingan Bipartit Gagal :

9. Bahwa sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Tergugat dalam perkara *a quo* telah di lakukan Perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Perkara *a quo*, yaitu pada:

- Tanggal 10 Nopember 2013
- Tanggal 13 Nopember 2013
- Tanggal 16 Nopember 2013
- Tanggal 18 Nopember 2013
- Tanggal 21 Nopember 2013
- Tanggal 28 Nopember 2013
- Tanggal 30 Nopember 2013 dan
- Tanggal 4 Desember 2013, namun tidak ada persetujuan/tidak ada kesepakatan atau dapat dikatakan adalah gagal;

C. Upah Selama Dalam Skorsing

10. Bahwa sejak tanggal 9 Desember 2013, Penggugat telah melakukan skorsing terhadap Para Tergugat, namun selama dalam skorsing Penggugat tetap melakukan pembayaran upah kepada Para Tergugat;

D. Permohonan Untuk Dilakukan Mediasi :

11. Bahwa berhubung Perundingan bipartit gagal, maka Penggugat telah mencatatkan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara *a quo* ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 16 Desember 2013 untuk dilakukan Mediasi;

12. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Anjuran Nomor: 567/646/Perlin dengan "menganjurkan"

- a. Agar pihak pekerja/buruh yang bekerja pada sektor penunjang dapat memahami dasar pemikiran serta Kebijakan manajemen PT. Bank OCBC NISP. Tbk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui program efisiensi di perusahaan.
- b. Agar pihak manajemen PT. Bank OCBC NISP. Tbk Dapat memberikan kompensasi/pesangon kepada para pekerja 86 (delapan puluh enam) orang (2x pasal 156 + Masa Penghargaan +

Hal. 7 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak 15 %) + 6 (enam) kali gaji dan pajak penghasilan atas kompensasi dan DPLK Manulife di tanggung oleh perusahaan.

- c. Agar masing-masing pihak dapat memberikan jawaban dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak di terimanya anjuran ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

13. Bahwa jawaban Penggugat atas Anjuran *a quo* yaitu "Keberatan", karena anjuran nilai kompensasi PHK dalam perkara *a quo* telah melebihi Normatif (*vide* Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan);

E. Risalah Dari Mediator :

14. Bahwa sehubungan dengan Poin (13) Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat juga telah mengeluarkan Surat Risalah Nomor: 565/751/Perlin yang intinya Penggugat Keberatan/ menolak atas Anjuran *a quo*;

F. Gugatan Perkara *A Quo* Secara Yuridis :

15. Bahwa berdasarkan yang terurai diatas, maka sudah sewajarnya gugatan *a quo* dapat dikabulkan secara keseluruhan;

16. Bahwa berhubung Surat Keputusan No. KPTS/DIR/HCG/HK.02.02/147/2013 tertanggal 26 September 2013 Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain mempunyai landasan hukum yang kuat, maka sudah sewajarnya menyatakan Surat Keputusan *a quo* sah dan berharga menurut hukum;

17. Bahwa berdasarkan yang terurai diatas, maka sudah sewajarnya menyatakan Penggugat berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat, karena efisiensi sebagaimana pada Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan dapat mengalihkan Para Tergugat kepada Perusahaan Lain/Perusahaan Penyedia Jasa;

18. Bahwa berhubung Penggugat telah melakukan pembayaran uang upah terhadap Para Tergugat selama dalam skorsing, maka sudah sewajarnya menyatakan uang upah skorsing berakhir sejak dibacakan putusan Perkara ini didalam persidangan;

19. Bahwa berhubung Penggugat mempunyai landasan hukum yang kuat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi terhadap Para Tergugat sebagaimana pada Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka sudah sewajarnya menyatakan

Hal. 8 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Para Tergugat Terputus Hubungan Kerjanya dengan Penggugat sejak di bacakan Putusan Perkara ini dalam Persidangan dan menghukum Penggugat membayar uang kompensasi sebagaimana pada Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada Para Tergugat;

20. Bahwa berhubung Penggugat pihak yang menang, maka sudah seharusnya menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- II. Menyatakan Penggugat berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat, karena efisiensi sebagaimana pada Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- III. Menyatakan Surat Keputusan No. KPTS/DIR/HCG/HK.02.02/147/2013 tertanggal 26 September 2013 Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain sah dan berharga;
- IV. Menyatakan Penggugat dapat mengalihkan Para Tergugat kepada Perusahaan Lain/Perusahaan Penyedia Jasa;
- V. Menyatakan Para Penggugat terputus hubungan kerjanya dengan Penggugat sejak di bacakan Putusan dalam Persidangan;
- VI. Menghukum Penggugat membayar uang kompensasi sebagaimana pada Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada Para Tergugat;
- VII. Menyatakan uang upah selama dalam skorsing berakhir sejak dibacakan Putusan Perkara ini;
- VIII. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, maka Pihak Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Surat Anjuran Mediator No.567/646/Perlin, tertanggal 30 Januari 2014, adalah cacat hukum :



- 1.1. Bahwa, adapun amar dari surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial tersebut, yaitu :
 1. Agar para pihak pekerja/buruh yang bekerja pada sektor penunjang dapat memahami dasar pemikiran serta kebijakan manajemen Bank OCBC NISP Tbk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui program efisiensi di Perusahaan
 2. Agar pihak manajemen Bank OCBC NISP Tbk dapat memberikan kompensasi/pesangon kepada para pekerja 86 (delapan puluh enam) orang (2 x pasal 156 + Masa penghargaan + Penggantian Hak 15 %) + 6 (enam) kali gaji dan pajak penghasilan atas kompensasi dan DPLK Manulife ditanggung perusahaan
 3. Agar masing-masing pihak dapat memberikan jawaban dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya anjuran ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa BaratTertanda Mediator HI dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat”
- 1.2. Bahwa, Sesuai Pasal 14 Ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disebutkan bahwa :

“Dalam hal Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”;
- 1.3. Bahwa, gugatan perkara ini telah diajukan oleh Pihak Penggugat, dimana sebelumnya Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap “ISI” yang terkandung dalam surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial dimaksud, sebagaimana dapat dilihat pada dalil gugatan Penggugat angka 13, halaman 8 yang menyebutkan :

“Jawaban Penggugat atas Anjuran *A quo* yaitu “keberatan” karena anjuran nilai kompensasi PHK dalam perkara *a quo* telah melebihi normatif (*vide* Pasal 164 ayat (3) UU No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan)”;
- 1.4. Bahwa terhadap Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial tersebut. Para Tergugat melalui suratnya Nomor : 010/PHI.Dis/PH/II/2014, tertanggal 19 Pebruari 2014, juga telah mengajukan surat keberatan dan menolak dengan tegas atas “diterbitkannya” surat Anjuran dimaksud. Para Tergugat berpendapat, bahwa surat

Hal. 10 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran Mediator Nomor : 567/646/Perlin, tertanggal 30 Januari 2014, adalah "Cacat Hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai Anjuran Mediator Hubungan Industrial";

- 1.5. Bahwa, berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) UU RI No. 2 tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut di atas. Pengadilan Hubungan Industrial bukan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial setelah melalui mediasi pada Mediator Hubungan Industrial. Melainkan Pengadilan Hubungan Industrial berwenang juga untuk memeriksa dan mengadili kebenaran baik formal maupun materiil atas "diterbitkannya" Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial tersebut, apakah suatu surat anjuran tersebut benar-benar telah melalui prosedur yang benar, serta telah memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh para pihak yang berselisih?
- 1.6. Bahwa, adapun alasan keberatan yang diajukan Para Tergugat terhadap "Diterbitkannya" Anjuran Mediator Hubungan Industrial, yaitu karena Mediator Hubungan Industrial tersebut tidak melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan fungsi seorang Mediator, sehingga surat Anjuran tersebut adalah Cacat Hukum, sebagaimana dijelaskan di bawah ini :
 - a. Bahwa, acara Mediasi yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat hanya berlangsung 2 (dua) kali pertemuan saja, yaitu pada tanggal 21 Januari 2014 dan tanggal 28 Januari 2014;
 - b. Bahwa pada acara Mediasi pertama, acara Pembukaan, tanggal 21 Januari 2014, baik oleh Mediator Hubungan Industrial maupun oleh pejabat pada instansi yang bertanggungjawab di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, tidak pernah diberikan penjelasan atau kebebasan untuk melakukan pilihan hukum, apakah Mediasi perkara ini akan diselesaikan melalui Konsiliasi maupun Arbitrase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu:
 - Ayat 3 : "Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak

Hal. 11 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui Konsiliasi atau melalui Arbitrase”;

- Ayat 4 : “Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada Mediator”;
- c. Bahwa, pada acara Mediasi kedua, tanggal 28 Januari 2014, acara menyampaikan alasan atau pendapat para pihak yang berselisih. Dalam acara mediasi kedua ini, Para Tergugat belum menyampaikan alasan dan pendapat apapun, kecuali menyampaikan keberatan melalui surat tertanggal 28 Januari 2014, Nomor : 005/PHI.Dis/PH/I/2014. Surat ini berisi keberatan tentang tidak diberikannya hak untuk menentukan pilihan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di atas;
- d. Bahwa, pada tanggal 30 Januari 2014 Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, menerbitkan Surat Anjuran Nomor : 567/646/Perlin, dan diterima oleh Para Tergugat pada tanggal 14 Pebruari 2014. Mediator Hubungan Industrial, telah memberikan keterangan yang tidak benar atas keterangan pihak pekerja/kuasa hukum pekerja (Para Tergugat dalam perkara *A quo*) dalam surat Anjuran tersebut, diantaranya :
 - Pada angka II (dua) Romawi, telah mencantumkan “Keterangan Pihak Pekerja/Kuasa Hukum Pekerja”. Sementara sudah sangat jelas dalam surat keberatan Para Tergugat pada halaman 1 alenia ke-3, tertanggal 28 Januari 2014, Nomor : 005/PHI.Dis/PH/I/2014, perihal : “Keberatan terhadap Mediator Hubungan Industrial dalam acara Mediasi pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014”, disebutkan:

“Bahwa, sebelum kami menyampaikan penolakan terhadap alasan perusahaan serta sebelum kami memaparkan latar belakang permasalahan yang sebenarnya yang akan kami sampaikan di kemudian hari setelah kami mendapat penjelasan keberatan dari Mediator Hubungan Industrial, maka

Hal. 12 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



perkenankanlah kami untuk menyampaikan keberatan terhadap Mediator Hubungan Industrial, sebagai berikut:...dst”;

- Bahwa, bukti jika dari pihak Para Tergugat tidak pernah menyampaikan keterangan apapun dalam anjuran tersebut, nampak jelas disebutkan pada angka II Romawi Anjuran Mediator, Keterangan Pihak Pekerja/Kuasa Hukum Pekerja, angka No.5, disebutkan :

“Bahwa pihak serikat pekerja SPAI FSPMI OCNBC NISP Tbk maupun kuasa hukum pekerja/buruh OCBC NISP,Tbk tidak memberikan keterangan maupun kronologis tertulis yang berkaitan dengan duduk perselisihan / permasalahan sebagaimana yang disepakati pada Mediasi ke2 (kedua)”

- Bahwa, bukti lainnya dapat dilihat pada angka No.6, dimana Para Tergugat belum pernah mengajukan usulan atau alasan apapun kepada Mediator Hubungan Industrial, yang menyebutkan :

“Bahwa serikat Pekerja SPAI FSMII menyampaikan keterangan dalam bentuk surat usulan tertulis kepada pihak management Bank OCBC NISP Tbk pada tanggal 21 November 2013, antara lain : dst”

Bahwa kalimat “menyampaikan keterangan dalam bentuk surat usulan tertulis kepada pihak management”, membuktikan jika Para Tergugat belum pernah menyampaikan apapun kepada Mediator Hubungan Industrial. Sementara dalam perundingan terakhir antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 04 Desember 2013, dengan jelas pendapat Para Tergugat dahulu sebanyak 181 orang, dalam hal ini Serikat Pekerja (Tim perunding Pekerja), menyatakan:

1. Bahwa perwakilan serikat pekerja dan para anggotanya belum bisa menerima tawaran perhitungan pesangon dari manajemen PT.Bank OCBC NISP Tbk;
2. Keputusan belum menerima tawaran manajemen merupakan hasil kesepakatan dengan anggota;

Dan, saat ini jumlah Para Tergugat adalah 49 Orang, merupakan karyawan yang tetap berkeinginan untuk tetap bekerja dan menolak usulan Pemutusan Hubungan Kerja dari Penggugat;



- e. Bahwa, dari uraian ini sangat jelas dan terang, jika Mediator Hubungan Industrial tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai prosedur yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.92/MEN/VI/2004, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi, Pasal 14 angka (7), yaitu:

“Anjuran Mediator memuat :

- a. Keterangan pekerja/buruh atau keterangan serikat pekerja/serikat buruh;
- b. Keterangan pengusaha;
- c. Keterangan saksi/saksi ahli apabila ada;
- d. Pertimbangan hukum;
- e. Isi anjuran.”

Keterangan dalam huruf a Anjuran Mediator di atas, haruslah didasarkan pada keterangan yang benar-benar diajukan oleh Para Tergugat, bukan didasarkan pada sebuah kebohongan hanya untuk memenuhi persyaratan Administratif Anjuran Mediator menurut Keputusan Menteri saja;

Bahwa, sama halnya apabila mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) No.01 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI, yang menyebutkan :

“Tidak menempuh prosedur Mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”

Bahwa, dengan mengacu pada PERMA RI tersebut, apabila suatu Mediasi tidak menempuh prosedur yang benar berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.92/MEN/VI/2004 tersebut, mengakibatkan Anjuran Mediator Hubungan Industrial maupun putusan pengadilan yang didasarkan pada Surat Anjuran yang tidak benar, maka putusannya batal demi hukum;

- 1.7. Bahwa Para Tergugat berkeyakinan, apabila Mediator Hubungan Industrial bersedia menerima masukan dan alasan-alasan dari Para Tergugat serta memberikan kebebasan untuk melakukan pilihan hukum, maka isi daripada surat Anjuran Mediator Hubungan



Industrial tentunya akan berbeda dengan Anjuran yang ada sekarang, dan Mediatorpun akan menolak permohonan Penggugat serta menerima permohonan Para Tergugat untuk tidak dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Alasan Para Tergugat ini sangat beralasan, mengingat alasan dimohonkannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Penggugat ini, adalah bertentangan dengan Pasal 164 ayat (3) UU RI NO.13 Tahun 2003, dan tindakan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini merupakan tindakan pembalasan terhadap Para Tergugat yang telah mengadakan aksi Unjuk Rasa, sebagaimana akan dibahas tersendiri dalam bagian Pokok Perkara, baik Konpensasi maupun Rekonpensasi di bawah ini;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang, jika Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor : 567/646/Perlin, tertanggal 30 Januari 2014, adalah cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial.

Bahwa, Oleh karena Penggugat tidak melampirkan Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial yang benar, atau Penggugat telah melampirkan Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial yang Cacat Hukum sebagai dasar diajukannya gugatan ini, maka berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU RI No.2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

II. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur libel*)

2.1. Bahwa, dalil gugatan Penggugat tidak jelas, sebagaimana nampak dari Posita/dalil gugatan mulai dari huruf A. Fakta-fakta Hukum sampai dengan Petitum/permohonan, tidak ada satupun dalil untuk ditetapkan dalam sebuah putusan, serta tidak ada satupun permohonan/petitum dari Penggugat untuk ditetapkan dalam sebuah putusan, mengenai :

a. Masa kerja :

Bahwa, Para Tergugat Menolak dengan tegas mengenai masa kerja yang tercatat dalam tabel/daftar Para Tergugat yang dibuat oleh Penggugat, serta ada beberapa tanggal mulai masuk kerja yang salah yang berbeda dengan yang didaftar oleh Para Tergugat, sementara Para Tergugat telah membuat daftar dalam tabel yang benar yang disampaikan pada bagian pokok Perkara.



Dan, masa kerja yang digunakan dalam sebuah putusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial, seharusnya adalah masa kerja terakhir sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa, putusan untuk menetapkan masa kerja yang sudah benar dan pasti untuk masing-masing Para Tergugat, adalah sangat penting dan berguna, karena mejelis hakim harus menentukan besaran jumlah kewajiban Penggugat (seandainya gugatan penggugat dikabulkan) terhadap masing-masing Para Tergugat, dan Mejelis Hakim pun tidak boleh memutus lebih dari apa yang dimohonkan dalam petitum oleh Penggugat (*Ultra Petitum*);

b. Gaji/upah Para Tergugat :

Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas besaran gaji terakhir yang dibuat Penggugat dalam daftar/tabel Para Tergugat. Gaji terakhir yang dibuat oleh Pengugat tersebut, adalah berbeda jauh dengan besaran jumlah gaji terakhir yang berlaku saat ini atau di kemudian hari, yaitu tahun terakhir dimana Putusan dalam Perkara ini telah berkekuatan hukum Tetap, sebagaimana dijelaskan pada bagian konpensi;

Bahwa, putusan untuk menetapkan gaji terakhir yang sudah benar dan pasti untuk masing-masing Para Tergugat, adalah sangat penting dan berguna, karena mejelis hakim harus menentukan besaran jumlah kewajiban Penggugat (seandainya gugatan penggugat dikabulkan) terhadap hak masing-masing Para Tergugat, dan Mejelis Hakim pun tidak boleh memutus lebih dari apa yang dimohonkan dalam petitum oleh Penggugat (*Ultra Petitum*);

c. Jumlah besaran uang Kompensasi (istilah menurut Penggugat dalam Petitum angka VI) beserta hak masing-masing Para Tergugat lainnya yang harus dibayar oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak memohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu ditetapkan, mengenai :

- o Besaran gaji terakhir yang harus diterima masing-masing Para Tergugat; dan
- o Masa kerja dari masing-masing Para Tergugat.

Maka dengan sendirinya, Uang Kompensasi yang akan diterima masing-masing Para Tergugat pun tidak dapat



diperhitungkan dengan benar dan pasti. Apalagi apabila dihubungkan dengan petitum angka V, yang menyebutkan :

“Menyatakan Para Tergugat terputus hubungan kerjanya dengan Penggugat sejak di bacakan putusan dalam persidangan”.

Bahwa, besaran jumlah uang kompensasi ini (istilah menurut Penggugat), adalah sangat penting dan berguna, karena Majelis Hakim harus menentukan besaran jumlah kewajiban Penggugat (seandainya gugatan Penggugat dikabulkan) terhadap hak masing-masing Para Tergugat, dan Majelis Hakim pun tidak boleh memutus lebih dari apa yang dimohonkan dalam petitum oleh Penggugat (*Ultra Petitum*).

Bahwa, dengan tidak dimohonkannya untuk ditetapkan mengenai besaran uang kompensasi ini, menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*). Dan, apabila gugatan Penggugat ini tidak jelas dan kabur, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat ini harus “Ditolak” atau setidaknya dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”;

2.2. Petitum angka II gugatan Penggugat, adalah tidak jelas dan tidak berdasar, mengenai permohonan Penggugat untuk dinyatakan “Penggugat berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”:

Petitum angka II gugatan Penggugat, adalah :

“Menyatakan Penggugat berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat, karena efisiensi sebagaimana pada Pasal 164 ayat (3) UU No.13/2003, tentang ketenagakerjaan”

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dapat dilakukan oleh Penggugat setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, in casu, yaitu Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagaimana dimaksud dalam UU RI 13 Tahun 2003, yakni :

– Pasal 151 ayat (3) :

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan. Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”

Hal. 17 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



– 152 ayat (1) :

“Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya”

Bahwa, permohonan Penggugat untuk dinyatakan sebagai pihak yang berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, merupakan tindakan Arogansinya Pengusaha sebagai pemberi kerja. Apabila Majelis hakim mengabulkan petitum II yang memberikan Hak kepada Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Maka tidak dapat dipungkiri, akan terjadi kesewenang-wenangan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja setiap waktu terhadap setiap karyawan yang lainnya, tanpa terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan, hanya karena alasan “Efisiensi” saja atau alasan yang lainnya, tanpa harus repot-repot mengajukan gugatan seperti sekarang ini;

Bahwa, permohonan Penggugat angka II tersebut di atas, merupakan permohonan yang tidak jelas serta tidak berdasar hukum, sehingga permohonan demikian, seharusnya “Ditolak” atau setidaknya dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”;

2.3. Petitum angka III gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar hukum serta tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara ini :

Petitum gugatan Penggugat angka III tersebut, yaitu :

“Menyatakan surat keputusan No.KPTS/DIR/HCG/HK.02.02/147/2013, tertanggal 26 September 2013, tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sah dan berharga;

Bahwa, apabila Surat keputusan tersebut dibuat dan diterbitkan oleh direktur PT.Bank OCBC NICP, Tbk., yang ditujukan bukan untuk kepentingan sebagai dasar hukum yang berlaku untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara ini, maka surat Keputusan direktur tersebut, adalah sah-sah saja. Akan tetapi apabila surat Keputusan direktur ini dikabulkan serta dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat, maka permohonan ini sangat bertentangan dengan pasal tentang penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dijelaskan di atas angka 2.2. yang tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan perkara ini;



Bahwa, permohonan Penggugat angka III tersebut di atas, merupakan permohonan yang tidak jelas serta tidak berdasar hukum, sehingga permohonan demikian, seharusnya “Ditolak” atau setidaknya dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”;

2.4. Petitum angka IV gugatan Penggugat Tidak jelas dan tidak berdasar Hukum :

Petitum gugatan Penggugat angka IV tersebut, yaitu :

“Menyatakan Penggugat dapat mengalihkan Para Tergugat kepada Perusahaan lain/Perusahaan Penyedia jasa”

Bahwa, apabila permohonan Penggugat tersebut dikabulkan sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk untuk sebuah putusan dalam perkara lainnya. Hal ini dapat saja dijadikan acuan yang salah dan sewenang-wenang bagi Penggugat ataupun pengusaha-pengusaha yang lainnya, untuk mengalihkan setiap bentuk perjanjian kerja karyawan menjadi karyawan pada Perusahaan alih daya “Outsourcing”, tanpa terlebih dahulu melakukan pemutusan Hubungan Kerja melalui penetapan Pengadilan Hubungan Industrial; Bahwa, permohonan Penggugat angka III tersebut di atas, merupakan permohonan yang tidak jelas serta tidak berdasar hukum, sehingga permohonan demikian, seharusnya “Ditolak” atau setidaknya dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”;

2.5. Petitum V Menyatakan Para Penggugat terputus hubungan kerjanya dengan Penggugat sejak di bacakan putusan dalam persidangan merupakan permohonan yang tidak jelas/kabur dan bertentangan dengan hukum :

Bahwa, Para Tergugat memaklumi mungkin saja Penggugat ada kesalahan redaksi dalam penulisan, mungkin redaksi yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, adalah :

“Menyatakan Para Tergugat terputus hubungan kerjanya dengan Penggugat sejak di bacakan putusan dalam persidangan”.

Bahwa, permohonan/petitum Penggugat ini sangat tidak jelas, dan kabur serta tidak memiliki kepastian hukum, mengingat bahwa suatu putusan perkara di pengadilan, khususnya Pengadilan Hubungan Industrial ini, memiliki berbagai tingkatan, yaitu Tingkat Pertama, kasasi dan Peninjauan Kembali.



Jadi, putusan dalam persidangan pada tingkat Pengadilan yang manakah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut ?

Bahwa, apabila merujuk pada Pasal 151 ayat (3) UU RI No.3 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan :

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan industrial”.

Bahwa, mengenai kapan penetapan dari lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut mulai berlaku, yaitu sejak putusan berkekuatan hukum tetap, bukan sejak putusan dibacakan dalam persidangan tingkat pertama saja”

Bahwa, dengan mengacu pada maksud pasal 155 ayat (2) UU RI No.3 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011, yaitu :

- Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan:

“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”

- Amar putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011 :

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
3. Frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;

Hal. 20 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Bahwa dengan demikian, maka permohonan dalam petitum angka V tersebut, adalah tidak jelas/kabur serta tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus “Ditolak” atau setidaknya tidak dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”;

2.6. Petitum angka VI tentang uang Kompensasi :

Bahwa Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim dalam petitum angka VI, sebagai berikut :

“Menghukum Penggugat membayar uang Kompensasi sebagaimana pada Pasal 164 ayat (3) UU No.13/2003, Tentang Ketenagakerjaan kepada Para Tergugat”;

Bahwa, pada Pasal 164 ayat (3) tersebut sebenarnya tidak mengenal istilah “uang kompensasi”. Jika permohonan/petitum ini dikabulkan, maka akan menimbulkan kerancuan serta bertentangan dengan maksud dari pasal tersebut, karena pasal ini tidak mengatur tentang adanya uang Kompensasi. Begitu pula dengan Jumlah besaran uang Kompensasi itu sendiri beserta hak-hak masing-masing Para Tergugat lainnya yang harus dibayar oleh Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan dan merinci secara benar dan pasti mengenai, berapa besaran masing masing uang kompensasi untuk bagian masing-masing Para Tergugat ?

Hal tersebut sangat penting dan berguna, karena majelis hakim harus menentukan besaran jumlah kewajiban Penggugat (seandainya gugatan Penggugat dikabulkan) terhadap masing-masing Para Tergugat, dan Majelis Hakim pun tidak boleh memutuskan lebih dari apa yang dimohonkan dalam petitum oleh Penggugat (*Ultra Petitum*). Dengan tidak dimohonkannya untuk ditetapkan mengenai besaran uang kompensasi ini, menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa, kata “kompensasi” menurut kamus bahasa Indonesia dalam buku “Kamus Pelajar Sekolah Tingkat lanjutan Pertama” Pusat bahasa departemen Pendidikan Nasional, Edisi Pertama tahun 2003, adalah “ganti rugi”.

Bahwa menurut KUHPerdata, “ganti rugi” secara perdata diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata, serta ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam

Hal. 21 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Pasal 1354 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Dengan demikian, maka ganti rugi/kompensasi yang manakah yang dimaksud oleh Penggugat ?;

Sementara yang dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3), adalah bukan uang kompensasi atau ganti rugi, melainkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Bahwa, oleh karena Pasal 164 ayat (3) UU RI No.13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, tidak mengenal istilah "Uang Kompensasi/ganti rugi", maka permohonan untuk menghukum Penggugat untuk membayar uang Kompensasi, adalah tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus "ditolak" atau setidaknya dinyatakan "tidak dapat diterima";

- 2.7. Uang upah selama dalam skorsing dalam petitum VII, adalah tidak jelas dan bertentangan dengan hukum:

Selengkapnya, isi petitum VII tersebut, adalah :

"Menyatakan uang upah selama dalam skorsing berakhir sejak dibacakan putusan perkara ini";

Bahwa, Permohonan Penggugat ini adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan posita penggugat itu sendiri pada huruf C. Upah selama dalam skorsing angka 10 halaman 7, yang menyebutkan :

"Bahwa sejak tanggal 9 Desember 2013, Penggugat telah melakukan skorsing terhadap Para Tergugat, namun selama dalam skorsing Penggugat tetap melakukan pembayaran upah kepada Para Tergugat";

Bahwa, dalam posita tersebut seolah-olah Penggugat telah berbuat bijak dengan tetap membayar upah, namun tiba-tiba saja Penggugat menyampaikan dalam Petitumnya untuk menghentikan pembayaran upah selama skorsing ini, tanpa terlebih dahulu menyampaikan alasan hukumnya, serta menyatakan bahwa tindakan penghentian upah selama skorsing itu dianggap sebagai hal yang wajar sebagaimana disampaikan pada Posita Penggugat huruf F angka 18 halaman 8;

Bahwa, permohonan kuasa Hukum Penggugat tersebut sebenarnya sangat bertentangan dengan kehendak Penggugat *in Person* itu sendiri, yaitu nampak jelas dalam sebuah surat keputusan Direktur PT.Bank OCBC NISP Tbk, Nomor : KPTS/HCBP/KP.04.02/

Hal. 22 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



4594/2013, Tertanggal 9 Desember 2013, Tentang Skorsing, pada bagian akhir disebutkan :

“Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya dan berlaku terhitung mulai tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan adanya putusan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap atau sampai adanya pemberitahuan dari Bank OCBC NISP”

Tertanda, *Human capital Business Partners Division* yang diketahui oleh Kuasa Hukum “David & Rekan” (kuasa Penggugat dalam perkara *a quo*)

Bahwa, permohonan Penggugat tersebut juga bertentangan dengan dengan pasal 155 ayat (2)) UU RI Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011 tertanggal, 19 September 2011, sebagaimana telah ditulis pada bagian 2.5 di atas:

– Pasal 155 ayat (2)) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 :

“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan berdasarkan putusan berkekuatan hukum Tetap, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya

Bahwa Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat, harus tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, yaitu :

- Penggugat, wajib mempekerjakan Para Tergugat sesuai dengan pekerjaannya dengan tetap membayar Upah; dan
- Para Tergugat, wajib bekerja menjalankan pekerjaannya dengan menerima upah;

Bahwa dengan demikian, maka sudah jelas dan terang, jika permohonan Penggugat yang tercantum dalam Petitum angka VII tersebut, adalah bertentangan dengan Hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan di atas;

Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum, apabila sebuah permohonan yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum angka VII tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Penggugat tersebut wajib “Ditolak’ atau setidaknya-didaknya dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”.

Hal. 23 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Demikianlah, Eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas. Dengan penuh harapan, agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan seluruh eksepsi ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang tersebut di dalam bagian Eksepsi dan konpensasi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari bagian rekonpensasi ini. Dan, untuk selanjutnya, dahulu Penggugat kini menjadi Penggugat dalam Kompensi (dK)/ Tergugat dalam Rekonpensasi (dR), sementara Para Tergugat, kini menjadi Para Tergugat dalam Kompensi(dK)/Para Penggugat dalam Rekonpensasi (dR);
2. Bahwa, Para Tergugat dK/Para Penggugat dR yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPFSPMI), pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013, telah mengadakan Aksi Unjuk Rasa dan mogok kerja dalam upaya menuntut Hak-hak ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan Penggugat dK/Tergugat dR (PT.BANK OCBC NISP, Tbk) sesuai Pasal 137 UU RI No.13 Tahun 2003. Unjuk rasa yang dilakukan oleh Para Tergugat dK/Para Penggugat dR tersebut telah memenuhi Ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 UU RI No.13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan, sebagaimana tata cara penyampaian unjuk Rasa dan mogok kerja telah dilalui dengan baik dan benar, baik terhadap Penggugat maupun terhadap instansi yang bertanggungjawab untuk itu melalui surat-surat pemberitahuan yang tidak pernah dihiraukan oleh Penggugat dK/Tergugat dR;
3. Bahwa, pada aksi unjuk rasa Para Tergugat dK/Para Penggugat dR, tanggal 26, 27 dan 28 Agustus 2013 tersebut, telah diadakan perundingan dengan pihak management Penggugat dK/Tergugat dR, dimana salah satu syarat dalam hasil perundingan tersebut mensyaratkan, bahwa Penggugat dK/Tergugat dR tidak akan melakukan diskriminasi dan intimidasi terhadap Para Tergugat dK/Para Penggugat dR yang melaksanakan kegiatan organisasi termasuk unjuk rasa ini, dan setiap terjadi diskriminasi dan intimidasi terhadap Para Tergugat dK/Para Penggugat dR, maka Penggugat dK/Tergugat dR dan Para Tergugat dK/Para Penggugat dR akan menyelesaikannya secara musyawarah;

Hal. 24 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



4. Bahwa beberapa hari kemudian, dimulai pada hari berikutnya Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013, selama 1 (satu) bulan lamanya, Penggugat dK/Tergugat dR telah mengadakan tindakan pembalasan terhadap Para Tergugat dK/Para Penggugat dR yang tergabung dalam organisasi serikat pekerja saja, melalui tindakan diskriminasi dan intimidasi dengan cara mengadakan pelatihan yang diadakan oleh Penggugat dK/Tergugat dR ditempat yang lain dan bukan dilingkungan perusahaan Penggugat dK /Tergugat dR, seakan Para Tergugat dK / Para Penggugat dR terasing atau terisolir dari dunia kerja selaku pekerja di Perusahaan Penggugat dK/Tergugat dR;
- Bahwa, sepanjang Para Tergugat dK/Para Penggugat dR diasingkan tersebut, ternyata Penggugat dK/Tergugat dR telah mengganti posisi kerja Para Tergugat dK/Para Penggugat dR dengan karyawan yang baru, yang tidak lain adalah tenaga kerja alih daya atau "Outsourcing";
- Bahwa, atas sikap dan tindakan pembalasan dari Penggugat dK/Tergugat dR tersebut, Para Tergugat dK/Para Penggugat dR mengajukan surat keberatan tertanggal 06 September 2013, sehingga pada tanggal 16 September 2013, pelatihan tersebut ditiadakan dan Para Tergugat dK/Para Penggugat dR kembali dengan rutinitas untuk berkerja. Akan tetapi kembali lagi Para Tergugat dK/Para Penggugat dR di perlakukan berbeda/diskriminasi dari karyawan lainnya, yaitu sepanjang Para Tergugat dK/Para Penggugat dR hadir dan masuk kerja, Para Tergugat dK/Para Penggugat dR tidak diberikan tugas dan pekerjaan yang seharusnya dilakukan, karena tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Para Tergugat dK/Para Penggugat dR sudah beralih kepada Pekerja perusahaan lain sebagai pekerja alih daya "Outsourcing";
- Bahwa atas sikap dan tindakan Penggugat dK/Tergugat dR tersebut, Para Tergugat dK/Para Penggugat dR juga telah mengadakan permasalahan ini kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Cq. Bidang Pengawasan, tertanggal 16 Oktober 2013 dan tanggal 31 Oktober 2013. Akan tetapi sampai dengan saat ini Para Tergugat dK/Para Penggugat dR belum memperoleh penjelasan dan tindakan apapun dari dinas terkait;
5. Bahwa, Penggugat dK/Tergugat dR melalui surat Keputusan Direksi Bank OCBC NISP Nomor:KPTS/DIR/HCG.02.02/147/2013, Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain, tertanggal 26 September 2013, telah membuat sebuah keputusan yang sebenarnya tidak lain sebagai bentuk pembalasan atas Aksi Unjuk Rasa dan mogok kerja

Hal. 25 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan di atas, dan kemudian disusul dengan Pelaksanaan Surat Keputusan Direksi mengenai besaran Pemberian uang Kompensasi Akibat Pengakhiran Hubungan Kerja, tertanggal 03 Oktober 2013;

Bahwa, atas kehendak Penggugat dK/Tergugat dR tersebut yang diwakili oleh management maupun kuasa hukumnya, telah beberapa kali diadakan perundingan, diantaranya tertanggal : 30 Oktober 2013; 06, 10, 13, 16, 18, 21 dan 30 November 2013, dan terakhir tanggal 04 Desember 2013, yang dengan jelas dalam pendapat Para Tergugat dK/Para Penggugat dR dalam hal ini Serikat Pekerja (Tim perunding Pekerja), menyatakan :

1. Bahwa perwakilan serikat pekerja dan para anggotanya belum bisa menerima tawaran perhitungan pesangon dari manajemen PT.Bank OCBC NISP Tbk
2. Keputusan belum menerima tawaran manajemen merupakan hasil kesepakatan dengan anggota;

Bahwa dari hasil perundingan terakhir tersebut, jelas menunjukan jika Para Tergugat dK/Para Penggugat dR yang kini berjumlah 49 orang, masih menghendaki untuk tetap bekerja dan menolak tawaran dari Penggugat dK/Tergugat dR mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui pengalihan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain sebagai tenaga kerja alih daya "Outsourcing" atau alasan apapun sebagai bentuk pembalasan terhadap Para Tergugat dK/Para Penggugat dR;

Bahwa, pada tanggal 09 Desember 2013, Penggugat dK/Tergugat dR juga telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor : KPTS/HCBP/KP.0402/4594/2013, Tentang Skorsing, sehingga sejak dikeluarkannya surat tersebut, Para Tergugat dK/Para Penggugat dR tidak diperbolehkan untuk masuk di lingkungan perusahaan Penggugat dK/Tergugat dR untuk bekerja. Atas tindakan Penggugat dK/Tergugat dR ini, kembali Para Tergugat dK/Para Penggugat dR mengajukan keberatan tertanggal 16 Desember 2013 yang pada intinya, bahwa Para Tergugat dK/Para Penggugat dR menghendaki untuk tetap dipekerjakan;

6. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka sudah jelas jika tindakan Penggugat dK/Tergugat dR telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :
"Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pengusaha dilarang :

Hal. 26 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau
- b. Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

Bahwa, berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan :

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2). Pasal 79 ayat (1) dan (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144. Dikenakan sanksi Pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Bahwa, tindakan Pembalasan dari Penggugat tersebut merupakan Perbuatan yang Melanggar Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata;

7. Bahwa, pada tanggal 03 Desember 2013, Penggugat dK/Tergugat dR telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor : KPTS/HCBP/KP.0402/4594/ 2013, Tentang *Skorsing*;

Bahwa selama dalam masa skorsing ini, Penggugat dK/Tergugat dR juga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ketenagakerjaan, serta perlakuan “Diskriminasi” terhadap Para Tergugat dK/Para Penggugat dR, dimana seharusnya selama menjalani masa skorsing, Para Tergugat dK/Para Penggugat dR juga masih memiliki hak untuk tetap menerima hak-hak yang sama dengan karyawan lainnya, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 155 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

- Ayat (2) :

“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja / buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

- Ayat (3) :

“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan

Hal. 27 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;

Bahwa, hak yang sama dengan karyawan lainnya serta yang biasa diterima, yang seharusnya diterima oleh Para Tergugat dK/Para Penggugat dR tersebut, berupa :

- a. Penghargaan untuk seluruh karyawan Penggugat dK/Tergugat dR. Tanpa kecuali, berupa : tanda “Terima kasih untuk 25 Tahun Perjalanan bersama Bank OCBC NISP meraih cita-cita” yang sudah biasa dan telah diberikan kepada semua karyawan pada tanggal 04 April 2014, bersamaan dengan memperingati Hari Ulang Tahun Perusahaan Penggugat dK/Tergugat dR. Akan tetapi sampai dengan saat ini, Para Tergugat dK/Para Penggugat dR yang telah memiliki masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun, yaitu :

- Timin : No urut 4 pada gugatan
- Entur : No urut 3 pada gugatan
- Yadi Kardiyat : No urut 5 pada gugatan
- Nantiar : No urut 6 pada gugatan

tidak diberikan hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan meraih cita-cita tersebut (bahkan cita-citanya kandas diujung PHK) berupa “Sertipikat Penghargaan dan 15 (lima belas) Gram Emas Murni”.

Bahwa, menurut Penggugat dK/Tergugat dR, Penggugat dK/Tergugat dR akan memberikan emas tersebut apabila Para Tergugat dK/Para Penggugat dR, bersedia mengundurkan diri dengan menerima uang kompensasi yang ditawarkan oleh Penggugat dK/Tergugat dR. Berdasarkan harga pasaran sesuai harga pada Harian Umum Pikiran Rakyat, tanggal 24 Mei 2014, halaman 27, Rp.482.500,-/gram x 15 Gram = Rp7.237.500,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- b. Bonus Tahunan untuk seluruh karyawan Perusahaan Penggugat dK/Tergugat dR, tanpa kecuali, berupa : “Paling sedikit setiap karyawan mendapatkan Bonus tahunan sebesar 1 (satu) bulan Gaji/upah untuk tahun 2013 dan diberikan kepada seluruh karyawan menjelang hari Ulang Tahun PT.BANK OCBC NISP,Tbk., pada tanggal 04 April 2014 yang lalu. Akan tetapi sampai dengan saat ini Para Tergugat dK/Para Penggugat dR tidak diberikan hak yang sama untuk mendapatkan gaji/upah bonus tahunan tersebut, yaitu keseluruhannya

Hal. 28 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah Rp.175.093.117,- (seratus tujuh puluh lima juta Sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah) Sesuai daftar/tabel kolom gaji terakhir tahun 2013 di atas pada angka 3 bagian Konpensasi;

- c. Kenaikan gaji/upah berlaku setiap tahun bagi seluruh karyawan Penggugat dK/Tergugat dR, tanpa kecuali. Akan tetapi sampai dengan gugatan diajukan pada tahun 2014, Para Tergugat dK/Para Penggugat dR tidak mengalami kenaikan gaji/upah sebagaimana yang berlaku untuk karyawan yang lainnya yang dilakukan secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.49/MEN/IV/2004 Tentang Skala kenaikan upah atau setidaknya mengikuti kenaikan Upah Minimum Regional yang berlaku untuk tahun 2013 - 2014, yaitu sebesar 20 %;

Bahwa, dengan demikian gaji terakhir tahun 2013 sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dK/Tergugat dR pada daftar atau tabel Para Tergugat dK/Para Penggugat dR terdapat kekurangan bayar, yaitu gaji tahun 2014 seharusnya Rp210.111.740,00 dan baru dibayar oleh Penggugat dK/Tergugat dR sebesar Rp175.093.117,00 sehingga Penggugat dK/Tergugat dR harus membayar kekurangan gaji kepada Para Tergugat dK/Para Penggugat dR sebesar Rp35.018.623,00 (tiga puluh lima juta delapan belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) setiap bulannya yang berlaku mulai bulan Januari 2014;

- d. Bonus Cuti dalam kelipatan masa kerja lima tahunan berlaku untuk seluruh karyawan Perusahaan Penggugat dK/Tergugat dR, tanpa kecuali, berupa: "Bonus setengah kali gaji/upah yang dibayarkan setiap tahun untuk karyawan dalam masa kerja kelipatan 5 (lima) tahunan", yang pembayarannya dilakukan pada saat yang bersangkutan memasuki usia kerja kelipatan 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut :

N0	NAMA	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal bayar Bonus Th 2014	Gaji diterima Tahun 2013 (Rp)	Bonus 50 % dari Gaji diterima (Rp)
1	Entur	26 - 08 - 1989	28-08-2014	4.318.008	2.159.004
2	Timin	09 - 02 - 1989	09-02-2014	4.140.750	2.070.375
3	Yadi kardiyat	02 - 02 - 1990	02-02-2014	3.952.914	1.976.457
4	Nantiar	08 - 03 - 1990	08-03-2014	4.781.798	2.390.899
5	Saepul Iman	12 - 08 - 1994	12-08-2014	3.639.750	1.819.875
6	Jaja Muhamad	10 - 01 - 1995	10-01-2014	4.160.469	2.080.235



7	Dadang Sudrajat	08 - 02 - 1995	08-02-2014	3.705.961	1.852.981
8	Darsan	01 - 05 - 1995	01-05-2014	3.255.248	1.627.624
9	Sumini	05 - 07 - 1999	05-07-2014	3.317.087	1.658.544
10	Wahyuningsih	05 - 07 - 1999	05-07-2014	3.250.099	1.625.050
11	Sukarni	05 - 07 - 1999	07-07-2014	3.004.707	1.502.354
12	Budi Janto	06 - 09 - 1999	06-09-2014	3.381.180	1.690.590
13	Edi Junaedi	06 - 09 - 1999	06-09-2014	3.350.941	1.675.471
				Jumlah = Rp.24.129.456	

- e. Membayar Bonus Satu Bulan Gaji yang seharusnya diterima untuk Tahun 2013, sebagai tanda “Terima kasih untuk 25 Tahun Perjalanan bersama Bank OCBC NISP meraih cita-cita”, kepada masing-masing sebagian Para Tergugat dk/Penggugat dR, sebagai berikut :

N0	NAMA	Tanggal Mulai Bekerja	Masa Kerja (Tahun)	Gaji diterima Tahun 2013 (Rp)	Gaji diterima Tahun 2014 (Rp)
1	Entur	26 - 08 - 1989	25	4.318.008	5.181.610
2	Timin	09 - 02 - 1989	25	4.140.750	4.968.900
3	Yadi kardiya	02 - 02 - 1990	25	3.952.914	4.743.497
4	Nantiar	08 - 03 - 1990	25	4.781.798	5.738.158
				Jumlah = Rp. 20.632.165,-	

- f. Uang rekreasi atau uang kebersamaan yang biasa diterima untuk setiap tahunnya dinilai Rp.250.000.-/orang atau setiap karyawan. Maka jumlah yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dk/Para Penggugat dR, adalah 49 orang dikali Rp.250.000,- sama dengan Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, apabila disatukan hak-hak yang seharusnya diterima Para Tergugat dK/Para Penggugat dR seluruhnya, dari huruf a sampai dengan huruf e, adalah sebagai berikut :

- Rp. 28.950.000,00
- Rp175.093.117,00
- Rp. 35.018.623,00 (setiap bulannya, mulai Januari 2014 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap)
- Rp. 24.129.456,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Rp. 20.632.165,00

f. Rp. 12.250.000,00+

Jumlah Rp296.633.361,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

8. Bahwa, tindakan Penggugat dK/Tergugat dR, berupa :

- Pembalasan terhadap Para Tergugat dR/Para Penggugat dR dengan cara membiarkan masuk kerja, tetapi tidak diberikan pekerjaan, pasca Aksi Unjuk Rasa/Mogok kerja tanggal 26,27 dan 28 Agustus 2013, dan pekerjaan tersebut dialihkan kepada pekerja perusahaan lain sebagai pekerja alih daya "*Outsourcing*"; atau
- Pembalasan dengan cara melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Tergugat, dengan kemudian menggantikannya dengan karyawan perusahaan lain sebagai pekerja alih daya "*Outsourcing*"; Atau,
- Skorsing yang telah merugikan Para Tergugat dengan tidak memberikan hak-hak yang sama sebagaimana dijelaskan di atas,

Merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat dK/Tergugat dR, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata, yaitu ;

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut",

Bahwa, Apabila diuraikan, maka perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPdata tersebut dapat bagi menjadi beberapa unsur, yaitu :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
- c. Adanya Kesalahan dari pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa, sejak tahun 1919 dengan adanya putusan HogeRaad dan kemudian diadopsi oleh Mahkamah Agung RI sebagai Yurisprudensi, pengertian unsur perbuatan tersebut melawan hukum diartikan dalam arti yang luas, yaitu meliputi:

- Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku;
- Dan, yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau

Hal. 31 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Bahwa, dengan demikian sangat jelas, jika perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat dK/Tergugat dR sebagaimana dijelaskan di atas, telah memenuhi unsur perbuatan yang Melawan Hukum yang telah merugikan serta melanggar hak-hak yang dimiliki Para Tergugat dK/Para Penggugat dR;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UU RI No.2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disebutkan :

“Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU RI No.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, Hakim ketua sidang harus segera menjatuhkan Putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”

Bahwa, berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, maka Para Tergugat dK/Para penggugat dR, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat kiranya memutus terlebih dahulu dalam putusan sela tentang perintah kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar hak-hak kepada Para Tergugat dK/Para Penggugat dR, sebagaimana dijelaskan di atas pada angka 7;

Bahwa, apabila Penggugat dK/Tergugat dR tidak bersedia untuk menjalankan perintah Majelis Hakim dalam Putusan sela ini, dan untuk menjamin kepastian tentang pelaksanaan Putusan sela ini, maka sangatlah beralasan hukum berdasarkan pasal 96 ayat (3) UU RI No.2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim memerintahkan sita Jaminan atas milik Pengugat dk/Tergugat dR yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum kasasi, berupa :

- Kendaraan Roda 6 (enam) Jenis Truk Box
Nomor Polisi : D 8888 LH
Nama Pemilik : PT.OCBC NISP Tbk
Tahun Pembuatan: 2004
Warna : Merah
Nomor BPKB : D.2304338-H
Nomor Rangka : MHCNK 66I24J002618
Beserta isi yang didalamnya terdapat mesin ATM

Hal. 32 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



10. Bahwa, selama masa skorsing, ataupun selama masa sebelum skorsing dimana Para Tergugat dK/Para Penggugat dR diperlakukan sewenang-wenang oleh Penggugat dK/Tergugat dR dengan cara masuk kerja tetapi tidak diberikan pekerjaan sebagaimana mestinya, Para Tergugat dK/Para Penggugat dR hidup terlunta-lunta tanpa kepastian dan dibawah tekanan mental akan kehilangan pekerjaannya, sehingga dari perlakuan yang sewenang-wenang dari Pengugat dK/Tergugat dR, ada sebagian Tergugat dK/Penggugat dR dan/atau keluarganya yang mengalami sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit. Dan, sebagian Tergugat dK/Penggugat dR lagi, terancam Putus Hubungan Perkawinan/hubungan Rumah tangganya, karena dihadapan Para Tergugat dK/Para Pengugat dR Pemutusan Hubungan Kerja sudah mengancam rumah tangganya;

Bahwa dari uraian tersebut, sangatlah cukup alasan dan berdasar hukum apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan untuk menghukum Penggugat dK/Tergugat dR untuk membayar ganti kerugian "imateriil" kepada Para Tergugat dK/Para Penggugat dR, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas pada bagian eksepsi, Konpensi maupun Rekompensi. Para Tergugat dk/Para Penggugat dR memohon bantuan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dalam putusan yang diatasnya terdapat Irah-irah "BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" berkenan untuk memberikan putusan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Tergugat dK/Para Penggugat dR untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebagai hukum, Mogok Kerja/Aksi Unjuk Rasa yang dilakukan secara tertib dan damai oleh Para Tergugat dK/Para Penggugat dR, pada tanggal 26,27 dan 28 Agustus 2013, merupakan Hak Dasar yang dilindungi Pasal 137 UU RI Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan sah dan sesuai ketentuan Pasal 140 UU RI Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, tindakan Para Tergugat dK/Para Penggugat dR yang telah melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk menyampaikan aspirasi yang tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat dK/Tergugat dR;



4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan Penggugat dK/Tergugat dR yang telah mengganti kedudukan Para Tergugat dK/Para Penggugat dR sebagai pekerja dengan pekerja perusahaan lain "*Outsourcing*", dan/atau melakukan Pemutusan hubungan kerja, baik terhadap Para Tergugat dK/Para Penggugat dR, maupun terhadap karyawan lainnya yang telah melakukan aksi unjuk rasa, merupakan tindakan pembalasan yang bertentangan dengan hukum sesuai pasal 144 UU RI Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat dK/Tergugat dR sebagai Penggugat dK/Tergugat dR yang tidak beritikad baik dan telah Melakukan Perbuatan Hukum;
6. Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR untuk membayar Denda kepada Para Tergugat dK/Para Penggugat dR atas Pelanggaran ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 187 jo Pasal 144 UU RI Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
7. Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR dengan perintah untuk tetap membayar gaji yang berlaku untuk tahun 2014 kepada Para Tergugat dK/Para Penggugat dR sampai dengan putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap, meskipun ada upaya hukum kasasi;
8. Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR dengan perintah untuk tetap membayar hak-hak Para Tergugat dK/Para Penggugat dR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU RI No.13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Putusan sela/dalam pendahuluan;
9. Menetapkan sebagai hukum, Penggugat dK/Tergugat dR tidak berhak melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Para Tergugat dK/Para Penggugat dR;
10. Menyatakan tidak sah secara hukum dan/atau setidaknya menghukum Penggugat dK/Tergugat dR untuk mencabut kembali surat Keputusan Nomor : KPTS/HCBP/KP.04.02/4594/2013, tentang skorsing, Tertanggal 9 Desember 2013;
11. Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR untuk mempekerjakan kembali Para Tergugat dK/Para Penggugat dR sesuai Pasal 155 Ayat (2) UU RI No.13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan;
12. Menghukum Para Tergugat dK/Para Penggugat dR untuk bekerja kembali sesuai tugas dan jabatannya masing-masing, sesuai Pasal 155 Ayat (2) UU RI No.13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 34 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harga bergerak milik Penggugat dk/Tergugat dR, berupa :

- Kendaraaan Roda 6 (enam) Jenis Truk Box type ISUZU/NKR 66 - 2

Nomor Polisi : D 8888 LH

Nama Pemilik : PT.OCBC NISP Tbk

Tahun Pembuatan: 2004

Warna : Merah

Nomor BPKB : D.2304338-H

Nomor Rangka : MHCNK66I24J002618

Nomor Mesin : K002618

Beserta isi yang didalamnya terdapat mesin ATM

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum kasasi;

15. Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR membayar ganti kerugian "imateriil" kepada Para Penggugat dK/Para Tergugat dR, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

16. Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung telah memberikan putusan Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG., tanggal 20 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Putusan Sela Dan Pendahuluan

1. Mengabulkan permohonan putusan sela dan pendahuluan Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (PT. OCBC NISP, Tbk) untuk tetap membayar upah Para Penggugat Rekonvensi sebesar upah tahun 2013 sebagaimana tersebut pada lajur III angka 1 huruf a dalil dalam putusan sela dan pendahuluan Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

Hal. 35 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (PT. OCBC NISP, Tbk) untuk memberikan PIN Emas seberat 15 gram kepada 4 (empat) orang Para Penggugat Rekonvensi yaitu, Entur, Timin, Yadi Kardiyat dan Nantiar;
4. Menolak permohonan putusan sela dan pendahuluan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum, mogok kerja/aksi unjuk rasa yang dilakukan secara tertib dan damai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26, 27 dan 28 Agustus 2013, merupakan hak dasar yang dilindungi Pasal 137 UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan sah dan sesuai ketentuan Pasal 140 UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk menyampaikan aspirasi yang tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah mengganti kedudukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai pekerja dengan pekerja perusahaan lain "outsourcing", dan/atau melakukan pemutusan hubungan kerja, baik terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan aksi unjuk rasa, merupakan tindakan pembalasan yang bertentangan dengan Pasal 144 UU No. 13 Tahun 2003;
5. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak beritikad baik dan telah melakukan perbuatan melawan hukum (akan tetapi frasa perbuatan melawan hukum tersebut haruslah dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan);
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (PT. OCBC NISP, Tbk) untuk tetap membayar gaji/upah Para Penggugat Rekonvensi sebesar upah tahun 2013 sebagaimana tersebut pada lajur III angka 1 huruf a dalil Para Penggugat Rekonvensi dalam bagian permohonan putusan sela dan pendahuluan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 36 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PT. OCBC NISP, Tbk) tidak berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
8. Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PT. OCBC NISP, Tbk) untuk mencabut kembali Surat Keputusan Nomor: KPTS/HCBP/KP.04.02/4594/2013 Tentang Skorsing, tertanggal 9 Desember 2013;
9. Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PT. OCBC NISP, Tbk) untuk mempekerjakan kembali Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sesuai Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003;
10. Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PT. OCBC NISP, Tbk) untuk mempekerjakan kembali Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sesuai tugas dan jabatannya masing-masing, sesuai Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003;
11. Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PT. OCBC NISP, Tbk) sebesar Rp13.802.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 080/CL-Adv/H CIR/HK.02.02/MN/JKT/XI/2014 tanggal 5 November 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Kas/G/2014/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 28 November 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 9 Desember 2014, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal. 37 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah tepat dan benar menolak seluruh eksepsi Para Termohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 82 s/d 84 putusan *a quo*, karena menurut *Judex Facti* sebagian eksepsi Para Termohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam Jawaban Para Termohon Kasasi tertanggal 26 Mei 2014 sudah menyangkut pokok perkara gugatan.
2. Bahwa Pemohon Kasasi setuju dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 82 tentang eksepsi angka 1 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa eksepsi Para Termohon Kasasi yang menyatakan Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat tertanggal 30 Januari 2014 (vide T-6) cacat hukum sangat tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat karena secara formal gugatan *a quo* telah memiliki Anjuran (vide T-6) dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili sah atau tidak sah Anjuran *a quo* karena Anjuran *a quo* adalah produk dari Badan/Pejabat Tata usaha Negara.
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah tepat dan benar yang menyebutkan bahwa tanggal mulai bekerja dan masa kerja Para Termohon Kasasi telah disebutkan secara jelas dalam gugatan *a quo*, sehingga eksepsi Para Termohon Kasasi bahwa gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur tidak beralasan secara hukum dan apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai masa kerja dan besaran upah maka *Judex Facti* akan menetapkan besaran upah dan masa kerja berdasarkan fakta-fakta dan/atau bukti-bukti yang ditemukan di persidangan.
4. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum *Judex Facti* telah tepat dan benar yang menolak eksepsi Para Termohon Kasasi yang menyatakan petitum gugatan *a quo* angka V dan VI tidak jelas dan kabur. Menurut *Judex Facti* petitum angka V dan VI tidak tepat dikualifikasikan sebagai petitum yang tidak jelas dan kabur karena Pengadilan Hubungan Industrial yang dimaksud dalam gugatan *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial

Hal. 38 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



pada Pengadilan Negeri Bandung dan kompensasi yang dimaksud Pemohon Kasasi adalah kompensasi menurut Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003. Oleh karenanya telah tepat dan benar serta cukup alasan secara hukum apabila *Judex Facti* menolak eksepsi Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya.

Dalam Kompensi:

Dalam Pokok Perkara :

Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan atau telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dan kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*), serta telah melampaui batas wewenangnya dalam memutus perkara No. 42/G/2014/PHI/PN.BDG tanggal 20 Oktober 2014.

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang fakta hukum perkara *a quo* tidak seluruhnya benar, dan masih banyak fakta hukum yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* sebelum memutus perkara *a quo*. Sebaliknya *Judex Facti* juga telah salah dan keliru dalam menyimpulkan dan memberikan pertimbangan hukum sebelum memutus perkara *a quo* sehingga mengakibatkan putusan cacat hukum dan harus dibatalkan.
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di muka persidangan. *Judex Facti* hanya menerapkan ketentuan hukum secara umum dalam memutus perkara *a quo* dan mengabaikan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa Pemohon Kasasi adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan sehingga kepadanya berlaku ketentuan yang secara khusus mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perbankan termasuk mengenai efisiensi beberapa karyawan.
3. Bahwa kegiatan usaha Bank antara lain sebagai penghimpun dana dari masyarakat (*funding*), pemberian kredit/pembiayaan (*lending/financing*) serta membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah.
4. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan penilaian *Judex Facti* terhadap gugatan *a quo* sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 85 Dalam Pokok Perkara alinea 1 yang menyebutkan “ Apakah Penggugat mempunyai alasan dan dasar hukum melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Tergugat dengan alasan efisiensi sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) UU No.

Hal. 39 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- 13 tahun 2003 dan pekerjaan Para Tergugat sebagai security, driver, cleaning service, dan *office boy* dialih-dayakan atau dioutsourcing-kan kepada perusahaan lain?”.
5. Bahwa pengujian perkara *a quo* oleh *Judex Facti* berdasarkan pada hukum pembuktian yang mengacu pada syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi Pemohon Kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 yaitu bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Termohon Kasasi karena alasan efisiensi.
 6. Bahwa Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara jelas menyebutkan “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.
 7. Bahwa benar pertimbangan *Judex Facti* halaman 87 alinea 3, Pemohon Kasasi bermaksud melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Termohon Kasasi karena alasan efisiensi sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Efisiensi dilakukan karena melihat perkembangan global dan bisnis perbankan nasional yang semakin pesat dan menumbuhkan persaingan usaha yang begitu tinggi, sehingga Pemohon Kasasi harus menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan tanggapan (respon) yang cepat fleksibel, dengan mempersiapkan rencana-rencana perubahan struktural dan perbaikan dalam pengelolaan usahanya dengan memperkecil rentang kendali manajemen sehingga dapat lebih efektif, efisien dan produktif dengan mem-fokuskan pada bisnis perbankan (bisnis utama).
 8. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi karena efisiensi mengacu pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan Para Termohon Kasasi sebagai *security, driver, cleaning service*, dan *office boy* dialih-dayakan atau di-*outsource* ke perusahaan lain.
 9. Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 tahun 2013 mengatur tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain merupakan pelaksanaan dari UU No.

Hal. 40 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan melalui Surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. SE.04/MEN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2014 diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat ketentuan tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

10. Bahwa Pemohon Kasasi adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan. Dan *Judex Facti* tidak cermat meneliti kedudukan Pemohon Kasasi sebagai perusahaan yang bergerak dalam jasa perbankan yang tunduk pada aturan-aturan yang khusus ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai regulator pelaksanaan kegiatan perbankan, termasuk apabila Pemohon Kasasi melakukan efisiensi yang berhubungan dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.
11. Bahwa Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain yang pada pokoknya menyebutkan:

Pasal 2 ayat (1) :

"Bank dapat melakukan alih daya kepada Perusahaan Penyedia Jasa".

Pasal 4 ayat (3) :

"Bank hanya dapat melakukan alih daya atas pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank dan pada alur kegiatan pendukung usaha Bank".

12. Bahwa perlu *Judex Juris* ketahui, sebagai anggota Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), Pemohon Kasasi harus hati-hati dalam mengalih-dayakan jenis pekerjaan ke Perusahaan lain. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Nomor : 36/SK/PBN/X/2013 tentang penetapan Alur Kegiatan Dan Jenis Pekerjaan Penunjang Perbankan Indonesia yang memberlakukan Alur Kegiatan dan Jenis Pekerjaan Penunjang Perbankan Indonesia yang telah ditetapkan oleh 5 (lima) Asosiasi Perbankan pada tanggal 11 September 2013....dst sebagai pedoman bagi anggota Perhimpunan Bank-Bank Nasional (PERBANAS)....dst, alur kegiatan dan jenis Pekerjaan Penunjang dimaksud adalah *security, driver, cleaning service, dan office boy*.
13. Bahwa berdasarkan peraturan dari Gubernur Bank Indonesia dan Perhimpunan Bank-Bank Nasional, maka melalui Surat Keputusan Direksi Bank OCBC NISP No. KPTS/DIR/HCG/HK.02.02/147/2013 tanggal 26

Hal. 41 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain yang pada angka 4 dan 5 menyebutkan:

Angka 4 :

“Bahwa Pekerjaan jasa keamanan (*Security*), Pramubakti (*Office Boy/Office Girl*), Jasa Kurir (*Expedition*), dan Driver di Bank OCBC NISP dialihdayakan kepada Perusahaan lain dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”.

Angka 5 :

“Bagi karyawan dengan status Karyawan Waktu Tidak Tertentu (karyawan tetap) pada jenis-jenis pekerjaan jasa keamanan (*security*), Pramubakti (*Office Boy/Office Girl*), Jasa Kurir (*Expedition*) dan *Driver*, diselesaikan hubungan ketenagakerjaannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku”.

14. Bahwa Pemohon Kasasi setuju dan sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa pengertian efisiensi menurut keterangan Saksi ahli adalah pengurangan karyawan, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 88 alinea 2 yang menyebutkan:

“ Menimbang, bahwa oleh karena maksud Penggugat melakukan PHK terhadap Para Tergugat adalah atas alasan efisiensi sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003, dimana menurut pendapat Ahli Basani Situmorang, S.H.,MH bahwa pengertian efisiensi pada Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 adalah pengurangan karyawan di dalam Perusahaan, dan Ahli Stefanus Murti Sari Sadana juga berpendapat bahwa pengertian efisiensi bisa terkait dengan pengurangan tenaga kerja, artinya dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian efisiensi adalah pengurangan karyawan”.

15. Bahwa tetapi *Judex Facti* tidak memahami seluruh keterangan Saksi Ahli Basani Situmorang, S.H., M.H., dan Stefanus Murti Sri Sadana yang secara lengkap menjelaskan tentang efisiensi dalam suatu Perusahaan. *Judex Facti* hanya menilai dari sisi pengertian efisiensi saja tanpa memahami maksud dan tujuan efisiensi yang sesungguhnya terhadap Perusahaan yang bidang usahanya jasa perbankan, seperti Pemohon Kasasi. Keterangan Saksi Ahli pada pokoknya sebagai berikut:

- 15.1. Ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 lebih cenderung Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada karyawannya dikarenakan Perusahaan melakukan efisiensi dengan tujuan dapat menyehatkan kembali perusahaannya ataupun strategi suatu perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya

Hal. 42 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dianggap perlu untuk melakukan langkah-langkah demi menyelamatkan Perusahaan, untuk itu Perusahaan diwajibkan memberikan pesangon kepada karyawannya sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan 1 kali Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003.

- 15.2. Pasal 164 ayat (3) adalah upaya Perusahaan untuk menyetatkan kembali perusahaannya agar tetap beroperasi dengan melakukan upaya efisiensi.
- 15.3. Perusahaan dapat melakukan efisiensi dengan melakukan alih daya, tetap mengacu pada Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 13 tahun 2003 dengan melihat kondisi perusahaan yang membutuhkan penyehatan ataupun atas dasar pertimbangan Direksi dengan melihat hasil RUPS.
- 15.4. Bahwa efisiensi juga bisa terkait dengan pengurangan tenaga kerja bisa juga sebagai pengurangan tenaga kerja yang bersifat pendukung usaha (*support*).
- 15.5. Bahwa jenis pekerjaan yang di luar pekerjaan pokok (*core competency/activity*) terkait 13 jenis pekerjaan pokok bank (*core business*) bisa di-*outsourcing*.
- 15.6. Bahwa efisiensi dapat diartikan perusahaan dapat hanya berfokus pada *core business*-nya yaitu dengan adanya RBB (Rencana Bisnis Bank) dan pengawasan yang terintegrasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka setiap Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dapat melakukan transformasi organisasi dengan memfokuskan kegiatannya kepada pekerjaan pokok sesuai standar kompetensi inti (*core competency*) sehingga dapat melakukan penghematan untuk kegiatan yang bersifat *support* atau penunjang.
- 15.7. Bahwa terkait efisiensi dapat disarankan sesuai dengan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) untuk mengutamakan kepada pekerjaan yang bersifat *core competency* (ke-13 pekerjaan pokok bisnis perbankan), sedangkan untuk pekerjaan *support* dapat dialihdayakan.
- 15.8. Bahwa efisiensi dalam pengeluaran biaya pelatihan karena penggantian karyawan lama oleh karyawan yang baru akan membawa transformasi ilmu baru, ketrampilan baru dan tenaga yang baru/segar.

Hal. 43 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli tersebut dalam angka 15 secara jelas dan tegas disebutkan Perusahaan dapat melakukan efisiensi dengan melihat kondisi perusahaan karena membutuhkan penyehatan ataupun atas dasar pertimbangan Direksi dengan melihat hasil RUPS, setiap Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dapat melakukan transformasi organisasi dengan memfokuskan kegiatannya kepada pekerjaan pokok sesuai standar kompetensi inti (*core competency*) sehingga dapat melakukan penghematan untuk kegiatan yang bersifat support atau penunjang, yang akan dialihdayakan dan terhadap Perusahaan yang melakukan efisiensi diwajibkan memberikan pesangon kepada karyawannya sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan 1 kali Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003.
17. Bahwa *in casu*, efisiensi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semata-mata adalah demi penyehatan perusahaan, dan dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003. In casu, terhadap Para Termohon Kasasi yang pekerjaannya tidak termasuk dalam bisnis inti kegiatan usaha Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi akan memberikan pesangon kepada karyawannya sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan 1 kali Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003.
18. Bahwa salah dan keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 89 alinea 1 yang menyebutkan "Menimbang, bahwa oleh karena bagian atau bidang pekerjaan Para Tergugat in casu bagian/bidang *cleaning service, driver, security, office boy* tidak tutup maka Penggugat tidak mempunyai alasan dan dasar hukum untuk melakukan PHK terhadap Para Tergugat dengan alasan efisiensi sebagaimana di maksud Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003, karenanya bukti P-2/T-27 yaitu Keputusan Direksi Bank OCBC NISP No. KPTS/DIR/HCG/HK.02.02/147/2013 tanggal 26 September 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain haruslah dinyatakan batal demi hukum sepanjang berkaitan dengan maksud Penggugat melakukan PHK terhadap Para Tergugat, dan juga surat Keputusan PT. Bank OCBC NISP, Tbk No. KPTS/HCBK/KP.04.02/4594/2013 tentang Skorsing tertanggal 9 Desember 2013 (bukti surat P-3/T-44) tidak mempunyai alasan hukum".
19. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menilai bahwa oleh karena bidang pekerjaan Para Termohon Kasasi tidak tutup maka Pemohon Kasasi tidak mempunyai alasan dan dasar hukum untuk melakukan PHK

Hal. 44 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dengan alasan efisiensi. *Judex Facti* tidak meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di muka persidangan. Sesuai dalil gugatan Pemohon Kasasi secara jelas dan tegas disebutkan maksud dan tujuan dilakukannya efisiensi yaitu Pemohon Kasasi harus menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan tanggapan (respon) yang cepat dan fleksibel, dengan mempersiapkan rencana-rencana perubahan struktur organisasi dan perbaikan dalam pengelolaan usahanya dengan memperkecil rentang kendali manajemen sehingga dapat lebih efektif, efisien dan produktif dengan memfokuskan pada bisnis perbankan (bisnis utama).

20. Bahwa salah dan keliru apabila *Judex Facti* menilai Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan PHK karena efisiensi terhadap Para Termohon Kasasi karena pekerjaan Para Termohon Kasasi di bagian/bidang cleaning service, driver, security, office boy tidak tutup. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat sumir dan dapat menimbulkan penafsiran yang fatal terhadap makna efisiensi berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003. Perlu *Judex Juris* ketahui, efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) U No. 13 tahun 2003 adalah Perusahaan dapat melakukan PHK kepada karyawannya karena melakukan efisiensi dengan tujuan untuk menyehatkan kembali perusahaannya agar tetap beroperasi demi menyelamatkan Perusahaannya. In casu, efisiensi yang dilakukan Pemohon Kasasi bukan karena Perusahaan Pemohon Kasasi tutup dan tidak mungkin untuk beroperasi lagi tetapi efisiensi demi produktifitas yang memfokuskan pada bisnis perbankan.
21. Bahwa perlu Pemohon Kasasi tambahkan, berdasarkan keterangan Saksi Ahli yang menjadi dasar pembeda antara Pasal 164 ayat (1), ayat (2) dengan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 adalah dalam Pasal 164 ayat (1) dan (2) Perusahaan Tutup karena tidak mungkin untuk beroperasi lagi dan Pasal 164 ayat (3) Upaya Perusahaan untuk menyehatkan perusahaannya agar tetap beroperasi dengan upaya melakukan efisiensi (vide halaman 59 alinea 2).
22. Bahwa *Judex Facti* salah dan keliru apabila dalam pertimbangan hukumnya menyatakan batal demi hukum bukti bukti P-2/T-27 berupa Keputusan Direksi Bank OCBC NISP No. KPTS/DIR/HCG/HK.02.02/147/2013 tanggal 26 September 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Perlu Pemohon Kasasi jelaskan landasan terbitnya Surat Keputusan *a quo*

Hal. 45 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, yang berlaku bagi Perusahaan yang bidang kegiatannya adalah jasa perbankan atau jasa pembiayaan, artinya Keputusan Direksi Bank OCBC NISP No. KPTS/DIR/HCG/HK.02.02/147/2013 tanggal 26 September 2013 tersebut merupakan aturan yang bersifat khusus dan secara khusus berlaku di lingkungan kerja Pemohon Kasasi.

23. Bahwa perlu *Judex Juris* ketahui, pemutusan hubungan kerja terhadap Para Termohon Kasasi telah memenuhi syarat dan prosedur sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dan ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja jasa perbankan, termasuk dalam alih daya terhadap jenis pekerjaan yang pelaksanaannya diserahkan kepada perusahaan lain. In casu, *Judex Facti* kurang cukup memberikan pertimbangan hukum sebelum memutus perkara *a quo* karena *Judex Facti* terkesan “tutup mata” terhadap kedudukan Pemohon Kasasi sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan yang tunduk dan taat pada aturan-aturan KHUSUS yang ditetapkan Gubernur Bank Indonesia.
24. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat Kasasi dengan memberikan kompensasi sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan 1 kali Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003. Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan, alih daya terhadap pekerjaan yang bersifat support (penunjang) diperkenankan, dengan syarat sifat pekerjaan tersebut sesuai dengan penetapan alur kegiatan dan jenis pekerjaan yang berlaku di lingkungan kerja Pemohon Kasasi dalam bidang jasa perbankan. (*vide* Surat Keputusan Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Nomor : 36/SK/PBN/X/2013 tentang penetapan Alur Kegiatan Dan Jenis Pekerjaan Penunjang Perbankan Indonesia).
25. Bahwa perlu Pemohon Kasasi tambahkan, sehubungan dengan alihdaya (*outsourcing*) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam rangka efisiensi Perusahaan dengan tujuan untuk penyehatan Perusahaan, Mahkamah konstitusi dalam putusannya No. 27/PUU-IX/2011 dalam pertimbangannya membenarkan alasan Pengusaha melakukan alihdaya (*outsourcing*) dalam rangka efisiensi, yang dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa obyek kerja alihdaya (*outsourcing*) akan tetap ada.

Hal. 46 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi selaku pengusaha yang melakukan pengalihan tanggungjawab melaksanakan pekerjaan kepada pihak vendor tanpa menghapuskan eksistensi pekerjaan itu sendiri di Perusahaan perbankan dimungkinkan dalam konsep *outsourcing*, sepanjang syarat-syarat untuk alihdaya (*outsourcing*) tersebut telah terpenuhi (dhi. Peraturan dari Gubernur Bank Indonesia, Penetapan Alur Pekerjaan dari Asosiasi dan Pelaporan Alur Pekerjaan ke Dinas terkait sebelum *outsourcing* direalisasikan).

26. Bahwa dengan demikian, salah dan keliru apabila *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan karena pekerjaan Para Tergugat di bagian/bidang *cleaning service, driver, security, office boy* tidak tutup maka Penggugat tidak mempunyai alasan dan dasar hukum untuk melakukan PHK terhadap Para Tergugat dengan alasan efisiensi, karena faktanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sehubungan dengan alihdaya (*outsourcing*) secara hukum telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan alihdaya (*outsourcing*).
27. Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 semata-mata sebagai pedoman untuk menghitung besaran kompensasi pesangon yang akan diberikan kepada Para Termohon Kasasi karena pemutusan hubungan kerja *a quo* bukan karena mengundurkan diri (*vide* Pasal 162), merger (*vide* Pasal 163), mangkir (*vide* Pasal 168) atau pensiun (*vide* Pasal 167) dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesalahan dari karyawan, sehingga *in casu*, Pemohon Kasasi wajib memberikan kompensasi sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan 1 kali Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003.
28. Bahwa Skorsing adalah bagian dari proses pemutusan hubungan kerja (*vide* Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003), dan selama menjalani skorsing Pemohon Kasasi tetap membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Termohon Kasasi (*vide* bukti P-10a s/d P-10ccc). Oleh karenanya, skorsing *a quo* demi hukum adalah sah dan mengikat.
29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 85 Dalam Pokok Perkara alinea 1 yang menyebutkan “Apakah Penggugat mempunyai alasan dan dasar hukum melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Tergugat dengan alasan

Hal. 47 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



efisiensi sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dan pekerjaan Para Tergugat sebagai security, driver, cleaning service, dan *office boy* dialih-dayakan atau *dioutsourcing*-kan kepada perusahaan lain?": Telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi mempunyai alasan dan dasar hukum melakukan PHK terhadap Para Termohon Kasasi karena efisiensi dan berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 kompensasi yang akan diberikan kepada Para Termohon Kasasi adalah sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan 1 kali Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003.

30. Bahwa Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I. yang menyebutkan Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari seluruh peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

31. Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan *a quo*, maka cukup alasan secara hukum apabila putusan *a quo* harus dibatalkan. Oleh karena putusan dibatalkan maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dikabulkan seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

Dalam Putusan Sela Dan Pendahuluan

1. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan teliti memeriksa substansi pokok gugatan *a quo* karena sesungguhnya maksud dan tujuan diajukannya gugatan *aquo* adalah perselisihan hubungan industrial tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi karena efisiensi berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, bukan Perselisihan hak.
2. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnyanya dalam memutus perkara *a quo* karena dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan permohonan Para Termohon Kasasi dalam Putusan Sela agar Pemohon Kasasi membayar upah Para Termohon Kasasi sebesar upah tahun 2013, sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 94 alinea 2 yang

Hal. 48 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



menyebutkan “Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar upah Para Penggugat Rekonvensi sebesar upah tahun 2013 sebagaimana tersebut pada lajur III angka 1 huruf a dalil Para Penggugat Rekonvensi tersebut...”.

3. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat meneliti alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi berupa bukti P-10a s/d P-10ccc yang memperkuat bukti bahwa selama menjalani masa skorsing Para Termohon Kasasi tetap menerima upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima setiap bulannya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara *a quo*.
4. Bahwa andaikata Para Termohon Kasasi menuntut kepada Pemohon Kasasi atas upah dan hak-hak lainnya yang belum dibayar oleh Pemohon Kasasi, dan seharusnya Para Termohon Kasasi mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial mengenai hak secara tersendiri dan terpisah dari gugatan dalam perkara *aquo*, sehingga sudah sepatutnya apabila *Judex Facti* menolak tuntutan Para Termohon Kasasi dalam Putusan Sela dan Pendahuluan.
5. Bahwa Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada pokoknya menyebutkan “PHI bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. Tentang perselisihan hak;
 - b. Tentang perselisihan kepentingan;
 - c. Tentang perselisihan PHK;
 - d. Tentang perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan”.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perintah *Judex Facti* agar Pemohon Kasasi tetap membayar upah kepada karyawannya harus dibatalkan karena terbukti Pemohon Kasasi tetap membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima setiap bulannya kepada Para Termohon Kasasi.
7. Bahwa demikian halnya terhadap perintah agar Pemohon Kasasi memberikan PIN Emas seberat 15 gram kepada 4 (empat) Termohon Kasasi harus ditolak. Pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat sumir karena hanya mendasarkan pada keterangan saksi Syahrial Lubis dan Usep saja tanpa didukung dengan bukti yang kuat. Dan menurut pemahaman *Judex Facti* bahwa pemberian PIN Emas didasarkan atas kebiasaan atau normatif di perusahaan Pemohon Kasasi sehingga 4 (empat) Termohon Kasasi tersebut berhak menerimanya.



8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup alasan secara hukum apabila pertimbangan *Judex Facti* atas tuntutan putusan sela dan pendahuluan dari Para Termohon Kasasi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Bahwa oleh karena *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah memutus dalam putusan sela Nomor 42/G/2014/PHI/PN.BDG tanggal 7 Juli 2014 dengan amar putusan menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi (Pemohon Kasasi) mengenai kompetensi absolut terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi (Para Termohon Kasasi), dan menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka seharusnya *Judex Facti* mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi mengenai pemutusan hubungan kerja untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam bagian Rekonvensi.
2. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan *Judex Facti* yang dalam pertimbangan hukum halaman 98 menyebutkan "Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada mendalilkan aksi unjuk rasa/mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26-28 Agustus 2013 adalah tidak sah...", tetapi salah dan keliru apabila dalam pertimbangan selanjutnya *Judex Facti* menyebutkan bahwa "oleh karena itu aksi unjuk rasa/mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26-28 Agustus 2013 adalah sah". Hal tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat dangkal dalam menilai suatu peristiwa, apabila gugatan konvensi Pemohon Kasasi tidak mendalilkan tentang aksi unjuk rasa/mogok kerja bukan berarti menurut Pemohon Kasasi aksi unjuk rasa/mogok kerja *a quo* adalah sah. Karena faktanya, gugatan Pokok Pemohon Kasasi d/h Penggugat bukan menyangkut sah tidaknya mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, tidak ada satu alat bukti-pun yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi yang memperkuat bukti bahwa aksi unjuk

Hal. 50 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



rasa/mogok kerja Para Termohon Kasasi berkaitan dengan alihdaya (*outsourcing*) yang dilakukan Pemohon Kasasi. Aksi unjuk rasa/mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semata-mata adalah tuntutan kenaikan upah antara staff dan non staff, kebebasan berserikat, bonus, kompensasi PHK yang tidak sama dan masalah tempat secretariat serikat pekerja (*vide* keterangan saksi Iman bin Lubis).

4. Bahwa salah dan keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 98 yang mengabulkan petitum angka 2 gugatan Rekonvensi yang menyebutkan “Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan rekonvensi yang menuntut agar dinyatakan sebagai hukum, mogok kerja/aksi unjuk rasa yang dilakukan secara tertib dan damai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26, 27 dan 28 Agustus 2013, merupakan hak dasar yang dilindungi Pasal 137 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah beralasan untuk dikabulkan, karena mogok kerja sudah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 137 UU RI No. 13 Tahun 2003 sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh”. Penilaian *Judex Facti* tersebut sangat sumir dan terkesan dipaksakan, karena *Judex Facti* tidak cermat dan teliti memeriksa alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang pada kenyataannya unjuk rasa/mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi bukan menyangkut pemutusan hubungan kerja karena alihdaya (*outsourcing*) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa benar, mogok kerja secara khusus telah diatur dalam Pasal 137 UU RI No. 13 Tahun 2003 sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh, tetapi *Judex Facti* tidak secara lengkap mengutip bunyi Pasal 137 tersebut yang selengkapnya menyebutkan “Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan”.

5. Bahwa perlu *Judex Juris* ketahui, antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi tidak ada perundingan menyangkut pemutusan hubungan kerja terkait dengan alihdaya (*outsourcing*) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dan tidak ada perundingan yang dinyatakan gagal sebagai alasan Para Termohon Kasasi melakukan aksi unjuk rasa/mogok kerja. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan tuntutan angka 2 gugatan Rekonvensi *a quo* demi hukum harus dibatalkan.



6. Bahwa demikian pula salah dan keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 99 yang mengabulkan petitum angka 3 gugatan rekonsensi bahwa aksi unjuk rasa *a quo* adalah sah dan sesuai ketentuan Pasal 140 UU RI No. 13 Tahun 2003 karena *Judex Facti* telah menyatakan bahwa aksi unjuk rasa/mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi pada tanggal 26-28 Agustus 2013 adalah sah sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* sebelumnya.
7. Bahwa salah dan keliru serta harus dibatalkan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 100 yang mengabulkan petitum angka 4 dan 5 gugatan rekonsensi bahwa Pemohon Kasasi tidak beritikad baik dan melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 UU No. 13 Tahun 2003 karena menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KPTS/HCBP/KP.04.02/4594/2013 tentang Skorsing tertanggal 9 Desember 2013 dan Surat Skorsing berdasarkan keterangan Saksi Maman Suherman dan Usep yang menerangkan bahwa pekerjaan mereka sudah diduduki pekerja *outsourcing*.
8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat dipaksakan tanpa meneliti fakta hukum yang terungkap di muka persidangan. Berdasarkan alat bukti dan Saksi Ahli Basani Situmorang, S.H., MH, ditegaskan bahwa dilihat dari UU Perseroan Terbatas, Direksi berwenang mengelola Perusahaan, mengangkat dan memberhentikan karyawan. In casu, terbitnya surat Keputusan *aquo* adalah kewenangan Direksi, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khusus di lingkungan dunia perbankan (*vide* bukti P-1a, P-1d, P-1f, P-1g dan P-1h).
9. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dan setuju dengan pertimbangan *Judex Facti* halaman 100 menolak petitum angka 6 gugatan rekonsensi yang menuntut agar Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena tuntutan tersebut adalah wilayah hukum pidana yang tidak dapat diadili Pengadilan Hubungan Industrial.
10. Bahwa harus ditolak pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 100 yang mengabulkan angka 7 gugatan rekonsensi yang menuntut agar Pemohon Kasasi tetap membayar gaji kepada Para Termohon Kasasi sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* telah mengabulkan tuntutan Para Termohon Kasasi dalam putusan sela dan pendahuluan agar Pemohon Kasasi tetap membayar gaji Para Termohon Kasasi sebesar upah tahun 2013 sebagaimana tersebut

Hal. 52 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lajur III karena *Judex Facti* telah membatalkan Surat Keputusan Direksi Bank OCBC NISP No. KPTS/DIR/HCG/HK.02.02/147/2013 tanggal 26 September 2013 dan Surat Keputusan PT. Bank OCBC NISP No. KPTS/HSBC/KP.04.02/4594/ 2013 tentang *Skorsing*.

11. Bahwa *Judex Facti* lalai dan tidak cermat meneliti alat bukti P-10a s/d P-10ccc berupa slip gaji Para Termohon Kasasi yang sampai dengan diperiksanya perkara aquo membuktikan bahwa Pemohon Kasasi masih tetap membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Para Termohon Kasasi selama menjalani masa skorsing. Sehingga tidak tepat apabila *Judex Facti* membatalkan surat Keputusan Direksi Bank OCBC NISP No. KPTS/DIR/HCG/HK.02.02/147/2013 tanggal 26 September 2013 dan Surat Keputusan PT. Bank OCBC NISP No. KPTS/HSBC/KP.04.02/4594/2013 tentang *Skorsing* yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi selaku Pemberi Kerja dan memerintahkan supaya Pemohon Kasasi membayar upah Para Termohon Kasasi sesuai Lajur III dalam permohonan putusan sela dan pendahuluan sampai putusan berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa *Judex Facti* juga mengabaikan keterangan saksi Ahli Basani Situmorang, S.H.,MH (halaman 62 putusan) terkait upah yang harus dibayar kepada para pekerja sampai putusan berkekuatan hukum tetap karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011. Menurut Saksi Ahli, apabila sudah ada putusan PHI, maka upah para pekerja sementara dihentikan terlebih dahulu, jika salah satu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung maka menunggu sampai putusan Mahkamah Agung keluar apakah ada kewajiban agar pengusaha membayar upah proses atau tidak karena apabila upah tetap dibayar sampai putusan berkekuatan hukum tetap dan ternyata putusan Mahkamah Agung sesuai dengan putusan PHI maka upah yang telah dibayar tersebut tidak dapat ditarik kembali.
13. Bahwa *Skorsing* merupakan tindakan yang bersifat fakultatif, dan merupakan hak Pemohon Kasasi yang diterbitkan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
14. Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dalam mengabulkan petitum angka 7 gugatan rekonvensi tetapi hanya berdasarkan pada permohonan putusan sela dan pendahuluan tanpa meneliti alat bukti tertulis maupun keterangan Saksi Ahli sehingga

Hal. 53 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



cukup alasan secara hukum apabila pertimbangan hukum *a quo* dibatalkan saja.

15. Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dan tidak cermat meneliti alat bukti yang diajukan Para Pihak tetapi hanya berdasarkan pada pemahaman *Judex Facti* terhadap tuntutan Para Termohon Kasasi dalam gugatan rekonvensi angka 9, maka seharusnya *Judex Facti* mengabulkan gugatan konvensi Pemohon Kasasi yaitu menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi karena alasan dan dasar hukum pemutusan hubungan kerja terhadap Para Termohon Kasasi telah jelas yaitu melakukan alihdaya/*outsourcing* dalam rangka efisiensi dan secara hukum pemutusan hubungan kerja *a quo* telah cukup memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16. Bahwa salah dan keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 101 alinea 3 (terakhir) mengabulkan tuntutan Para Termohon Kasasi angka 10 gugatan rekonvensi, yang menyebutkan "Menimbang, bahwa petitum angka 10 gugatan rekonvensi yang menuntut agar dinyatakan tidak sah secara hukum dan/atau setidaknya menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mencabut kembali surat Keputusan PT. Bank OCBC NISP No. KPTS/HSBC/KP.04.02/4594/2013 tentang Skorsing tertanggal 9 Desember 2013dst, penerbitan surat skorsing tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 UU No. 13 Tahun 2003".
17. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* keliru dan terkesan sangat dipaksakan, karena terbitnya Skorsing telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003. Skorsing dimaksudkan sebagai bagian dari pemutusan hubungan kerja. *In casu*, gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan oleh Pemohon Kasasi d/h Penggugat Konvensi d/h Tergugat Rekonvensi adalah mengenai pemutusan hubungan kerja. Terbitnya Skorsing *a quo* adalah sah dan berkekuatan hukum.
18. Bahwa Pasal 144 UU No. 13 Tahun 2003 secara jelas telah mengatur larangan Pengusaha memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada buruh/pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh yang selama dan sesudah mogok kerja. *In casu*, skorsing yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi adalah sebagai bagian dari proses PHK sesuai Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003,

Hal. 54 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- bukan sebagai akibat Para Termohon Kasasi melakukan aksi unjuk rasa/mogok kerja, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan terbitnya surat skorsing aquo bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 UU No. 13 Tahun 2003 adalah keliru, dan harus dibatalkan.
19. Bahwa salah dan keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 102 alinea 1 yang mengabulkan petitum angka 11 dan 12 gugatan rekonvensi yaitu mempekerjakan kembali Para Termohon Kasasi sesuai Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi) ditolak seluruhnya.
 20. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat tidak beralasan secara hukum, karena berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, Para Termohon Kasasi telah dikenai *Skorsing* (vide Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003) yang merupakan penyimpangan dari pasal 155 ayat (2) karena Para Termohon Kasasi dalam proses pemutusan hubungan kerja. Selama menjalani masa skorsing, Pemohon Kasasi tetap membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Termohon Kasasi setiap bulannya. Sehingga sangat tidak beralasan secara hukum apabila *Judex Facti* mengabulkan gugatan rekonvensi angka 11 dan 12 supaya Pemohon Kasasi mempekerjakan kembali Para Termohon Kasasi.
 21. Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Termohon Kasasi karena Pemohon Kasasi melakukan alihdaya (*outsourcing*) dalam rangka efisiensi telah memenuhi syarat formil dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan kegiatan perbankan sebagai pedoman pelaksanaan untuk melakukan alihdaya (*outsourcing*), dengan besaran kompensasi PHK sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2), 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan 1 kali Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003. Sehingga berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, cukup alasan secara hukum apabila *Judex Facti* menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.
 22. Bahwa Pemohon Kasasi setuju dan sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 102 yang menolak petitum angka 13, 14 dan 15 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
 23. Bahwa *Judex Facti* telah mengingkari fakta dan menyalahi hukum acara pembuktian tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan. Bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan

Hal. 55 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2004 adalah hukum acara perdata, dimana kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim sesuai azas hukum acara perdata adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*).

24. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi sehingga putusan *Judex Facti* tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan, menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara menurut hukum.
25. Bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan dalam bagian Rekonpensi *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan kasasi:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Nopember 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti P.2 dan P.3 yaitu pada pokoknya Penggugat dalam melakukan PHK tidak semena-mena dan selama dalam proses tetap membayar upah Para Tergugat dan bukti P.9a – 9 xx yang pada pokoknya Penggugat telah melakukan segala upaya agar tidak terjadi PHK, namun Penggugat tidak dapat menghindari PHK terhadap Para Tergugat;
2. Bahwa apabila bukti-bukti tersebut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka sekalipun sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012, PHK karena alasan efisiensi hanya apabila perusahaan tutup maka oleh karena PHK tidak semena-mena, Penggugat telah berusaha agar tidak terjadi PHK, maka terhadap perkara *a quo* ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat ditetapkan terhadap perkara *a quo*, hal ini juga untuk menjaga tetap beroperasinya PT. Bank OCBC NIPS, Tbk, karena apabila hubungan kerja dilanjutkan akan menimbulkan

Hal. 56 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disharmonis yang dapat menyulitkan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ;

3. Bahwa dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus dan Para Tergugat memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagai berikut :

a. Tergugat I / Cucu Djuhana

- Uang Pesangon 2x9xRp3.827.311,00	=Rp. 68.891.598,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10xRp3.827.311,00	=Rp. 38.273.110,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x107.164.708,00</u>	=Rp.16.074.706,00+
Jumlah	=Rp123.239.414,00

(seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus empat belas rupiah);

b. Tergugat II / Rukmana

- Uang Pesangon 2x9xRp3.800.247,00	=Rp. 68.404.446,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10xRp3.800.247,00	=Rp. 38.002.470,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x106.406.916,00</u>	=Rp. 15.961.037,00+
Jumlah	=Rp122.367.953,00

(seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);

c. Tergugat III / Entur

- Uang Pesangon 2x9xRp4.318.008,00	=Rp. 77.724.144,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10xRp4.318.008,00	=Rp. 43.180.080,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x120.904.224,00</u>	=Rp. 18.135.633,00+
Jumlah	=Rp139.039.857,00

(seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

d. Tergugat IV / Timin

- Uang Pesangon 2x9xRp4.140.750,00	=Rp. 74.533.500,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10xRp4.140.750,00	=Rp. 41.407.500,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x115.941.000,00</u>	=Rp. 17.391.150,00+
Jumlah	=Rp133.332.150,00

(seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);

e. Tergugat V / Yadi Kardiyat

- Uang Pesangon 2x9xRp3.952.914,00	=Rp. 71.152.452,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp3.952.914,00	=Rp. 31.623.312,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x102.775.764,00</u>	=Rp. 15.416.364,00+
Jumlah	=Rp118.192.128,00

Hal. 57 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);

f. Tergugat VI / Nantiar

- Uang Pesangon 2x9xRp4.781.798,00	=Rp. 86.072.364,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp4.781.798,00	=Rp. 38.254.384,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x124.326.748,00</u>	=Rp. 18.649.012,00+
Jumlah	=Rp142.975.760,00

(seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

g. Tergugat VII / Saepudin

- Uang Pesangon 2x9xRp4.206.495,00	=Rp. 75.716.910,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp4.206.495,00	=Rp. 33.651.960,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x109.368.870,00</u>	=Rp. 16.405.330,00+
Jumlah	=Rp125.774.200,00

(seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);

h. Tergugat VIII / Uus Rusmana

- Uang Pesangon 2x9xRp4.485.008,00	=Rp. 80.730.144,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp4.485.008,00	=Rp. 35.880.064,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x116.610.208,00</u>	=Rp. 17.491.531,00+
Jumlah	=Rp134.101.739,00

(seratus tiga puluh empat juta seratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);

i. Tergugat IX / U s e p

- Uang Pesangon 2x9xRp5.474.681,00	=Rp. 98.544.258,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp5.474.681,00	=Rp. 43.797.448,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x142.341.706,00</u>	=Rp. 21.351.255,00+
Jumlah	=Rp163.692.961,00

(seratus enam puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

j. Tergugat X / Masrizal

- Uang Pesangon 2x9xRp3.728.774,00	=Rp. 67.117.932,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp3.728.774,00	=Rp. 29.830.192,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x96.948.124,00</u>	=Rp. 14.542.218,00+
Jumlah	=Rp111.490.342,00

(seratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);

k. Tergugat XI / Sape"i

- Uang Pesangon 2x9xRp3.557.370,00	=Rp. 64.032.660,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp3.557.370,00	=Rp. 28.458.960,00

Hal. 58 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak 15% x 92.491.620,00 =Rp. 13.873.743,00+
- Jumlah =Rp106.365.363,00
- (seratus enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

l. Tergugat XII / Dasep Ruslan

- Uang Pesangon 2x9xRp4.279.158,00 =Rp. 77.024.844,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp4.279.158,00 =Rp. 34.233.264,00
- Uang Penggantian Hak 15% x 111.258.108,00 =Rp. 16.688.716,00+
- Jumlah =Rp127.946.824,00
- (seratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

m. Tergugat XIII / Dede Supriatna

- Uang Pesangon 2x9xRp3.646.191,00 =Rp. 65.631.438,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp3.646.191,00 =Rp. 29.169.528,00
- Uang Penggantian Hak 15% x 94.800.966,00 =Rp. 14.220.144,00+
- Jumlah =Rp109.021.110,00
- (seratus Sembilan juta dua puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah);

n. Tergugat XIV / Aten Ruhiyat

- Uang Pesangon 2x9xRp3.976.699,00 =Rp. 71.580.582,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp3.976.699,00 =Rp. 31.813.592,00
- Uang Penggantian Hak 15% x 103.394.174,00 =Rp. 15.509.126,00+
- Jumlah =Rp118.903.300,00
- (seratus delapan belas juta Sembilan ratus tiga ribu tiga ratus rupiah);

o. Tergugat XV / Ngadimun

- Uang Pesangon 2x9xRp4.141.145,00 =Rp. 74.540.610,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 7xRp4.141.145,00 =Rp. 28.988.015,00
- Uang Penggantian Hak 15% x 103.528.625,00 =Rp. 15.529.293,00+
- Jumlah =Rp119.057.918,00
- (seratus Sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan belas rupiah);

p. Tergugat XVI / Dede Wawan

- Uang Pesangon 2x9xRp4.055.263,00 =Rp. 72.994.734,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 7xRp4.055.263,00 =Rp. 28.386.841,00
- Uang Penggantian Hak 15% x 101.381.575,00 =Rp. 15.207.236,00+
- Jumlah =Rp116.588.811,00
- (seratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sebelas rupiah);

q. Tergugat XVII / Saepul Iman

- Uang Pesangon 2x9xRp3.639.750,00 =Rp. 65.515.500,00

Hal. 59 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja 7xRp3.639.750,00 =Rp. 25.478.250,00
- Uang Penggantian Hak 15%x90.993.750,00 =Rp. 13.649.062,00+
- Jumlah =Rp104.642.812,00
(seratus empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- r. Tergugat XVIII / Jaja Muhamad
 - Uang Pesangon 2x9xRp4.160.469,00 =Rp. 74.888.442,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 7xRp4.160.469,00 =Rp. 29.123.283,00
 - Uang Penggantian Hak 15%x104.011.725,00 =Rp. 15.601.758,00+
 - Jumlah =Rp119.613.483,00
(seratus Sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
- s. Tergugat XIX / Dadang Sudrajat
 - Uang Pesangon 2x9xRp3.705.961,00 =Rp. 66.707.298,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 7xRp3.705.961,00 =Rp. 25.941.727,00
 - Uang Penggantian Hak 15%x92.649.025,00 =Rp. 13.897.353,00+
 - Jumlah =Rp106.546.378,00
(seratus enam juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- t. Tergugat XX / Darsan
 - Uang Pesangon 2x9xRp3.255.248,00 =Rp58.594.464,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.255.248,00 =Rp19.531.488,00
 - Uang Penggantian Hak 15%x78.125.952,00 =Rp11.718.892,00+
 - Jumlah =Rp89.844.844,00
(delapan puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- u. Tergugat XXI / Enda Purnama
 - Uang Pesangon 2x9xRp3.445.992,00 =Rp62.027.856,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.445.992,00 =Rp20.675.952,00
 - Uang Penggantian Hak 15%x82.703.808,00 =Rp12.405.571,00+
 - Jumlah =Rp95.109.379,00
(Sembilan puluh lima juta seratus Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
- v. Tergugat XXII / Dodi Sunawan
 - Uang Pesangon 2x9xRp3.068.729,00 =Rp55.237.122,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.068.729,00 =Rp18.412.374,00
 - Uang Penggantian Hak 15%x73.649.496,00 =Rp11.047.424,00+
 - Jumlah =Rp84.696.920,00

Hal. 60 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);

w. Tergugat XXIII / Wahyu Diana

- Uang Pesangon 2x9xRp3.067.276,00	=Rp55.210.968,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.067.276,00	=Rp18.403.656,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x73.614.624,00</u>	=Rp11.042.193,00+
Jumlah	=Rp84.656.817,00

(delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

x. Tergugat XXIV / Asep Permana

- Uang Pesangon 2x9xRp3.393.013,00	=Rp61.074.234,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.393.013,00	=Rp20.358.078,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x81.432.312,00</u>	=Rp12.214.846,00+
Jumlah	=Rp93.647.158,00

(Sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

y. Tergugat XXV / Yayan Peri Sopyan

- Uang Pesangon 2x9xRp3.365.403,00	=Rp60.577.254,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.365.403,00	=Rp20.192.418,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x80.769.672,00</u>	=Rp12.115.450,00+
Jumlah	=Rp92.885.122,00

(Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh dua rupiah);

z. Tergugat XXVI / Yoyo Juharyo

- Uang Pesangon 2x9xRp3.520.790,00	=Rp63.374.220,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.520.790,00	=Rp21.124.740,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x84.498.960,00</u>	=Rp12.674.844,00+
Jumlah	=Rp97.173.804,00

(Sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

aa. Tergugat XXVII / Tujiyanto

- Uang Pesangon 2x9xRp3.299.473,00	=Rp59.390.514,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.299.473,00	=Rp19.796.838,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x79.187.352,00</u>	=Rp11.878.102,00+
Jumlah	=Rp91.065.454,00

(Sembilan puluh satu juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

bb. Tergugat XXVIII / Dody Setiawan

- Uang Pesangon 2x9xRp3.131.426,00	=Rp56.365.668,00
------------------------------------	------------------

Hal. 61 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.131.426,00 =Rp18.788.556,00
- Uang Penggantian Hak 15%x75.154.224,00 =Rp11.273.133,00+

Jumlah =Rp86.427.357,00
(delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

cc.Tergugat XXIX / Agus Hamdan

- Uang Pesangon 2x9xRp3.240.473,00 =Rp58.328.514,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.240.473,00 =Rp19.442.838,00
- Uang Penggantian Hak 15%x77.771.352,00 =Rp11.665.702,00+

Jumlah =Rp89.437.054,00
(delapan puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah);

dd. Tergugat XXX / Paino

- Uang Pesangon 2x9xRp3.092.354,00 =Rp55.662.372,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.092.354,00 =Rp15.461.770,00
- Uang Penggantian Hak 15%x71.124.142,00 =Rp10.668.621,00+

Jumlah =Rp81.792.763,00
(delapan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

ee. Tergugat XXXI / Sugiyanto

- Uang Pesangon 2x9xRp3.021.891,00 =Rp54.394.038,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.021.891,00 =Rp15.109.455,00
- Uang Penggantian Hak 15%x69.503.493,00 =Rp10.425.523,00+

Jumlah =Rp79.929.016,00
(tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu enam belas rupiah);

ff. Tergugat XXXII / Casmita

- Uang Pesangon 2x9xRp3.074.149,00 =Rp55.334.682,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.074.149,00 =Rp15.370.745,00
- Uang Penggantian Hak 15%x70.705.427,00 =Rp10.605.814,00+

Jumlah =Rp81.311.241,00
(delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

gg. Tergugat XXXIII / Eman Suherman

- Uang Pesangon 2x9xRp3.520.790,00 =Rp63.374.220,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.520.790,00 =Rp17.603.950,00
- Uang Penggantian Hak 15%x80.978.170,00 =Rp12.146.725,00+

Jumlah =Rp93.124.895,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah);

hh. Tergugat XXXIV / Mustahal Prakoso

- Uang Pesangon 2x9xRp3.360.282,00	=Rp60.485.076,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.360.282,00	=Rp16.801.410,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x77.286.486,00</u>	=Rp11.592.972,00+
Jumlah	=Rp88.879.458,00

(delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);

ii. Tergugat XXXV / Sumini

- Uang Pesangon 2x9xRp3.317.087,00	=Rp59.707.566,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.317.087,00	=Rp16.585.435,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x76.293.001,00</u>	=Rp11.443.950,00+
Jumlah	=Rp87.736.951,00

(delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

jj. Tergugat XXXVI / Wahyuningsih

- Uang Pesangon 2x9xRp3.250.099,00	=Rp58.501.782,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.250.099,00	=Rp16.250.495,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x74.752.277,00</u>	=Rp11.212.841,00+
Jumlah	=Rp85.965.118,00

(delapan puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah);

kk. Tergugat XXXVII / Sukarni

- Uang Pesangon 2x9xRp3.004.707,00	=Rp54.084.726,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.004.707,00	=Rp15.023.535,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x69.108.261,00</u>	=Rp10.366.239,00+
Jumlah	=Rp79.474.500,00

(tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

ll. Tergugat XXXVIII / Budi Janto

- Uang Pesangon 2x9xRp3.381.180,00	=Rp60.861.240,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.381.180,00	=Rp16.905.900,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x77.767.140,00</u>	=Rp11.665.071,00+
Jumlah	=Rp89.432.211,00

(delapan puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah).

mm. Tergugat XXXIX / Edi Junaedi

- Uang Pesangon 2x9xRp3.350.941,00	=Rp60.316.938,00
------------------------------------	------------------

Hal. 63 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.350.941,00 =Rp16.754.705,00
- Uang Penggantian Hak 15%x77.071.643,00 =Rp11.560.746,00+
- Jumlah =Rp88.632.399,00
(delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).
- nn. Tergugat XL / Atang Setiawan
- Uang Pesangon 2x9xRp3.337.311,00 =Rp60.071.598,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.337.311,00 =Rp16.686.555,00
- Uang Penggantian Hak 15%x76.758.153,00 =Rp11.513.722,00+
- Jumlah =Rp88.271.875,00
(delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- oo. Tergugat XLI / Suryati
- Uang Pesangon 2x9xRp3.306.238,00 =Rp59.512.284,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.306.238,00 =Rp16.531.190,00
- Uang Penggantian Hak 15%x76.043.474,00 =Rp11.406.521,00+
- Jumlah =Rp87.449.995,00
(delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah).
- pp. Tergugat XLII / Syaiful Anwar
- Uang Pesangon 2x9xRp3.336.478,00 =Rp60.056.604,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.336.478,00 =Rp16.682.390,00
- Uang Penggantian Hak 15%x76.738.994,00 =Rp11.510.849,00+
- Jumlah =Rp88.249.843,00
(delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- qq. Tergugat XLIII / Deddy Wartono
- Uang Pesangon 2x9xRp3.300.273,00 =Rp59.404.914,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.300.273,00 =Rp16.501.365,00
- Uang Penggantian Hak 15%x75.906.279,00 =Rp11.385.941,00+
- Jumlah =Rp87.292.220,00
(delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- rr. Tergugat XLIV / Jimmy Somantry Khan
- Uang Pesangon 2x9xRp3.110.832,00 =Rp55.994.976,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.110.832,00 =Rp15.554.160,00
- Uang Penggantian Hak 15%x71.549.136,00 =Rp10.732.370,00+
- Jumlah =Rp82.281.506,00

Hal. 64 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam rupiah).

ss. Tergugat XLV / Dudi Iskandar

- Uang Pesangon 2x9xRp2.875.583,00	=Rp51.760.494,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp2.875.583,00	=Rp14.377.915,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x66.138.409,00</u>	=Rp 9.920.761,00+
Jumlah	=Rp76.059.170,00

(tujuh puluh enam juta lima puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah).

tt. Tergugat XLVI / Erwin Suherman

- Uang Pesangon 2x9xRp2.988.834,00	=Rp53.799.012,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp2.988.834,00	=Rp14.944.170,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x68.743.182,00</u>	=Rp10.311.477,00+
Jumlah	=Rp79.054.659,00

(tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah).

uu. Tergugat XLVII / Rahmat Rahayu

- Uang Pesangon 2x9xRp3.293.398,00	=Rp59.281.164,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.293.398,00	=Rp16.466.990,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x75.748.154,00</u>	=Rp11.362.223,00+
Jumlah	=Rp87.110.377,00

(delapan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

vv. Tergugat XLVIII / Hasan Basri

- Uang Pesangon 2x9xRp3.353.754,00	=Rp60.367.572,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.353.754,00	=Rp16.768.770,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x77.136.342,00</u>	=Rp11.570.451,00+
Jumlah	=Rp88.706.793,00

(delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

ww. Tergugat XLIX / Jakaria

- Uang Pesangon 2x9xRp3.306.238,00	=Rp59.512.284,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4xRp3.306.238,00	=Rp13.224.952,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x72.737.236,00</u>	=Rp10.910.585,00+
Jumlah	=Rp83.647.821,00

(delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

xx. Tergugat L / Agus Salim Arsyad

- Uang Pesangon 2x9xRp3.137.750,00	=Rp56.479.500,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4xRp3.137.750,00	=Rp12.551.000,00

Hal. 65 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Penggantian Hak 15%x69.030.500,00 =Rp10.354.575,00+
- Jumlah =Rp79.385.075,00
- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah).

yy. Tergugat LI / Uce Abubakar

- Uang Pesangon 2x9xRp2.710.235,00 =Rp48.784.230,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4xRp2.710.235,00 =Rp10.840.940,00
- Uang Penggantian Hak 15%x59.625.170,00 =Rp 8.943.775,00+
- Jumlah =Rp68.568.945,00
- (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK OCBC NISP. Tbk.**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG., tanggal 20 Oktober 2014, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK OCBC NISP. Tbk.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG., tanggal 20 Oktober 2014;

Hal. 66 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi dapat dilakukan secara sah dengan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar hak-hak Termohon Kasasi atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

a. Tergugat I / Cucu Djuhana

- Uang Pesangon 2x9xRp3.827.311,00	=Rp. 68.891.598,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10xRp3.827.311,00	=Rp. 38.273.110,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x107.164.708,00</u>	<u>=Rp.16.074.706,00+</u>
Jumlah	=Rp123.239.414,00
(seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus empat belas rupiah);	

b. Tergugat II / Rukmana

- Uang Pesangon 2x9xRp3.800.247,00	=Rp. 68.404.446,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10xRp3.800.247,00	=Rp. 38.002.470,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x106.406.916,00</u>	<u>=Rp. 15.961.037,00+</u>
Jumlah	=Rp122.367.953,00
(seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);	

c. Tergugat III / Entur

- Uang Pesangon 2x9xRp4.318.008,00	=Rp. 77.724.144,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10xRp4.318.008,00	=Rp. 43.180.080,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x120.904.224,00</u>	<u>=Rp. 18.135.633,00+</u>
Jumlah	=Rp139.039.857,00
(seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);	

d. Tergugat IV / Timin

- Uang Pesangon 2x9xRp4.140.750,00	=Rp. 74.533.500,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10xRp4.140.750,00	=Rp. 41.407.500,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x115.941.000,00</u>	<u>=Rp. 17.391.150,00+</u>
Jumlah	=Rp133.332.150,00
(seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);	

e. Tergugat V / Yadi Kardiayat

- Uang Pesangon 2x9xRp3.952.914,00	=Rp. 71.152.452,00
------------------------------------	--------------------

Hal. 67 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp3.952.914,00 =Rp. 31.623.312,00
- Uang Penggantian Hak 15%x102.775.764,00 =Rp. 15.416.364,00+
- Jumlah =Rp118.192.128,00
(seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
- f. Tergugat VI / Nantiar
 - Uang Pesangon 2x9xRp4.781.798,00 =Rp. 86.072.364,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp4.781.798,00 =Rp. 38.254.384,00
 - Uang Penggantian Hak 15%x124.326.748,00 =Rp. 18.649.012,00+
 - Jumlah =Rp142.975.760,00
(seratus empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- g. Tergugat VII / Saepudin
 - Uang Pesangon 2x9xRp4.206.495,00 =Rp. 75.716.910,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp4.206.495,00 =Rp. 33.651.960,00
 - Uang Penggantian Hak 15%x109.368.870,00 =Rp. 16.405.330,00+
 - Jumlah =Rp125.774.200,00
(seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- h. Tergugat VIII / Uus Rusmana
 - Uang Pesangon 2x9xRp4.485.008,00 =Rp. 80.730.144,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp4.485.008,00 =Rp. 35.880.064,00
 - Uang Penggantian Hak 15%x116.610.208,00 =Rp. 17.491.531,00+
 - Jumlah =Rp134.101.739,00
(seratus tiga puluh empat juta seratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- i. Tergugat IX / U s e p
 - Uang Pesangon 2x9xRp5.474.681,00 =Rp. 98.544.258,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp5.474.681,00 =Rp. 43.797.448,00
 - Uang Penggantian Hak 15%x142.341.706,00 =Rp. 21.351.255,00+
 - Jumlah =Rp163.692.961,00
(seratus enam puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
- j. Tergugat X / Masrizal
 - Uang Pesangon 2x9xRp3.728.774,00 =Rp. 67.117.932,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp3.728.774,00 =Rp. 29.830.192,00
 - Uang Penggantian Hak 15%x96.948.124,00 =Rp. 14.542.218,00+
 - Jumlah =Rp111.490.342,00
(seratus sebelas juta empat ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);

Hal. 68 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



k. Tergugat XI / Sape'i

- Uang Pesangon 2x9xRp3.557.370,00	=Rp. 64.032.660,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp3.557.370,00	=Rp. 28.458.960,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x92.491.620,00</u>	=Rp. 13.873.743,00+
Jumlah	=Rp106.365.363,00
(seratus enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);	

l. Tergugat XII / Dasep Ruslan

- Uang Pesangon 2x9xRp4.279.158,00	=Rp. 77.024.844,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp4.279.158,00	=Rp. 34.233.264,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x111.258.108,00</u>	=Rp. 16.688.716,00+
Jumlah	=Rp127.946.824,00
(seratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);	

m. Tergugat XIII / Dede Supriatna

- Uang Pesangon 2x9xRp3.646.191,00	=Rp. 65.631.438,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp3.646.191,00	=Rp. 29.169.528,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x94.800.966,00</u>	=Rp. 14.220.144,00+
Jumlah	=Rp109.021.110,00
(seratus Sembilan juta dua puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah);	

n. Tergugat XIV / Aten Ruhiyat

- Uang Pesangon 2x9xRp3.976.699,00	=Rp. 71.580.582,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8xRp3.976.699,00	=Rp. 31.813.592,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x103.394.174,00</u>	=Rp. 15.509.126,00+
Jumlah	=Rp118.903.300,00
(seratus delapan belas juta Sembilan ratus tiga ribu tiga ratus rupiah);	

o. Tergugat XV / Ngadimun

- Uang Pesangon 2x9xRp4.141.145,00	=Rp. 74.540.610,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 7xRp4.141.145,00	=Rp. 28.988.015,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x103.528.625,00</u>	=Rp. 15.529.293,00+
Jumlah	=Rp119.057.918,00
(seratus Sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan belas rupiah);	

p. Tergugat XVI / Dede Wawan

- Uang Pesangon 2x9xRp4.055.263,00	=Rp. 72.994.734,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 7xRp4.055.263,00	=Rp. 28.386.841,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x101.381.575,00</u>	=Rp. 15.207.236,00+
Jumlah	=Rp116.588.811,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sebelas rupiah);

q. Tergugat XVII / Saepul Iman

- Uang Pesangon 2x9xRp3.639.750,00	=Rp. 65.515.500,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 7xRp3.639.750,00	=Rp. 25.478.250,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x90.993.750,00</u>	=Rp. 13.649.062,00+
Jumlah	=Rp104.642.812,00

(seratus empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah);

r. Tergugat XVIII / Jaja Muhamad

- Uang Pesangon 2x9xRp4.160.469,00	=Rp. 74.888.442,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 7xRp4.160.469,00	=Rp. 29.123.283,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x104.011.725,00</u>	=Rp. 15.601.758,00+
Jumlah	=Rp119.613.483,00

(seratus Sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);

s. Tergugat XIX / Dadang Sudrajat

- Uang Pesangon 2x9xRp3.705.961,00	=Rp. 66.707.298,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 7xRp3.705.961,00	=Rp. 25.941.727,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x92.649.025,00</u>	=Rp. 13.897.353,00+
Jumlah	=Rp106.546.378,00

(seratus enam juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);

t. Tergugat XX / Darsan

- Uang Pesangon 2x9xRp3.255.248,00	=Rp58.594.464,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.255.248,00	=Rp19.531.488,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x78.125.952,00</u>	=Rp11.718.892,00+
Jumlah	=Rp89.844.844,00

(delapan puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);

u. Tergugat XXI / Enda Purnama

- Uang Pesangon 2x9xRp3.445.992,00	=Rp62.027.856,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.445.992,00	=Rp20.675.952,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x82.703.808,00</u>	=Rp12.405.571,00+
Jumlah	=Rp95.109.379,00

(Sembilan puluh lima juta seratus Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

v. Tergugat XXII / Dodi Sunawan

- Uang Pesangon 2x9xRp3.068.729,00	=Rp55.237.122,00
------------------------------------	------------------

Hal. 70 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.068.729,00 =Rp18.412.374,00
- Uang Penggantian Hak 15%x73.649.496,00 =Rp11.047.424,00+
- Jumlah =Rp84.696.920,00
- (delapan puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);

w. Tergugat XXIII / Wahyu Diana

- Uang Pesangon 2x9xRp3.067.276,00 =Rp55.210.968,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.067.276,00 =Rp18.403.656,00
- Uang Penggantian Hak 15%x73.614.624,00 =Rp11.042.193,00+
- Jumlah =Rp84.656.817,00
- (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

x. Tergugat XXIV / Asep Permana

- Uang Pesangon 2x9xRp3.393.013,00 =Rp61.074.234,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.393.013,00 =Rp20.358.078,00
- Uang Penggantian Hak 15%x81.432.312,00 =Rp12.214.846,00+
- Jumlah =Rp93.647.158,00
- (Sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

y. Tergugat XXV / Yayan Peri Sopyan

- Uang Pesangon 2x9xRp3.365.403,00 =Rp60.577.254,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.365.403,00 =Rp20.192.418,00
- Uang Penggantian Hak 15%x80.769.672,00 =Rp12.115.450,00+
- Jumlah =Rp92.885.122,00
- (Sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh dua rupiah);

z. Tergugat XXVI / Yoyo Juharyo

- Uang Pesangon 2x9xRp3.520.790,00 =Rp63.374.220,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.520.790,00 =Rp21.124.740,00
- Uang Penggantian Hak 15%x84.498.960,00 =Rp12.674.844,00+
- Jumlah =Rp97.173.804,00
- (Sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

aa. Tergugat XXVII / Tujiyanto

- Uang Pesangon 2x9xRp3.299.473,00 =Rp59.390.514,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.299.473,00 =Rp19.796.838,00
- Uang Penggantian Hak 15%x79.187.352,00 =Rp11.878.102,00+
- Jumlah =Rp91.065.454,00

Hal. 71 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh satu juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

bb. Tergugat XXVIII / Dody Setiawan

- Uang Pesangon 2x9xRp3.131.426,00	=Rp56.365.668,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.131.426,00	=Rp18.788.556,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x75.154.224,00</u>	=Rp11.273.133,00+
Jumlah	=Rp86.427.357,00

(delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

cc. Tergugat XXIX / Agus Hamdan

- Uang Pesangon 2x9xRp3.240.473,00	=Rp58.328.514,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6xRp3.240.473,00	=Rp19.442.838,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x77.771.352,00</u>	=Rp11.665.702,00+
Jumlah	=Rp89.437.054,00

(delapan puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah);

dd. Tergugat XXX / Paino

- Uang Pesangon 2x9xRp3.092.354,00	=Rp55.662.372,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.092.354,00	=Rp15.461.770,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x71.124.142,00</u>	=Rp10.668.621,00+
Jumlah	=Rp81.792.763,00

(delapan puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

ee. Tergugat XXXI / Sugiyanto

- Uang Pesangon 2x9xRp3.021.891,00	=Rp54.394.038,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.021.891,00	=Rp15.109.455,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x69.503.493,00</u>	=Rp10.425.523,00+
Jumlah	=Rp79.929.016,00

(tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu enam belas rupiah);

ff. Tergugat XXXII / Casmita

- Uang Pesangon 2x9xRp3.074.149,00	=Rp55.334.682,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.074.149,00	=Rp15.370.745,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x70.705.427,00</u>	=Rp10.605.814,00+
Jumlah	=Rp81.311.241,00

(delapan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

gg. Tergugat XXXIII / Eman Suherman

- Uang Pesangon 2x9xRp3.520.790,00	=Rp63.374.220,00
------------------------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.520.790,00 =Rp17.603.950,00
- Uang Penggantian Hak 15%x80.978.170,00 =Rp12.146.725,00+
- Jumlah =Rp93.124.895,00
- (Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah);

hh. Tergugat XXXIV / Mustahal Prakoso

- Uang Pesangon 2x9xRp3.360.282,00 =Rp60.485.076,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.360.282,00 =Rp16.801.410,00
- Uang Penggantian Hak 15%x77.286.486,00 =Rp11.592.972,00+
- Jumlah =Rp88.879.458,00
- (delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);

ii. Tergugat XXXV / Sumini

- Uang Pesangon 2x9xRp3.317.087,00 =Rp59.707.566,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.317.087,00 =Rp16.585.435,00
- Uang Penggantian Hak 15%x76.293.001,00 =Rp11.443.950,00+
- Jumlah =Rp87.736.951,00
- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

jj. Tergugat XXXVI / Wahyuningsih

- Uang Pesangon 2x9xRp3.250.099,00 =Rp58.501.782,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.250.099,00 =Rp16.250.495,00
- Uang Penggantian Hak 15%x74.752.277,00 =Rp11.212.841,00+
- Jumlah =Rp85.965.118,00
- (delapan puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah);

kk. Tergugat XXXVII / Sukarni

- Uang Pesangon 2x9xRp3.004.707,00 =Rp54.084.726,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.004.707,00 =Rp15.023.535,00
- Uang Penggantian Hak 15%x69.108.261,00 =Rp10.366.239,00+
- Jumlah =Rp79.474.500,00
- (tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

ll. Tergugat XXXVIII / Budi Janto

- Uang Pesangon 2x9xRp3.381.180,00 =Rp60.861.240,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.381.180,00 =Rp16.905.900,00
- Uang Penggantian Hak 15%x77.767.140,00 =Rp11.665.071,00+
- Jumlah =Rp89.432.211,00

Hal. 73 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah).

mm. Tergugat XXXIX / Edi Junaedi

- Uang Pesangon 2x9xRp3.350.941,00	=Rp60.316.938,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.350.941,00	=Rp16.754.705,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x77.071.643,00</u>	=Rp11.560.746,00+
Jumlah	=Rp88.632.399,00

(delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).

nn. Tergugat XL / Atang Setiawan

- Uang Pesangon 2x9xRp3.337.311,00	=Rp60.071.598,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.337.311,00	=Rp16.686.555,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x76.758.153,00</u>	=Rp11.513.722,00+
Jumlah	=Rp88.271.875,00

(delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

oo. Tergugat XLI / Suryati

- Uang Pesangon 2x9xRp3.306.238,00	=Rp59.512.284,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.306.238,00	=Rp16.531.190,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x76.043.474,00</u>	=Rp11.406.521,00+
Jumlah	=Rp87.449.995,00

(delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

pp. Tergugat XLII / Syaiful Anwar

- Uang Pesangon 2x9xRp3.336.478,00	=Rp60.056.604,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.336.478,00	=Rp16.682.390,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x76.738.994,00</u>	=Rp11.510.849,00+
Jumlah	=Rp88.249.843,00

(delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).

qq. Tergugat XLIII / Deddy Wartono

- Uang Pesangon 2x9xRp3.300.273,00	=Rp59.404.914,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.300.273,00	=Rp16.501.365,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x75.906.279,00</u>	=Rp11.385.941,00+
Jumlah	=Rp87.292.220,00

(delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).

rr. Tergugat XLIV / Jimmy Somantry Khan

- Uang Pesangon 2x9xRp3.110.832,00	=Rp55.994.976,00
------------------------------------	------------------

Hal. 74 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.110.832,00 =Rp15.554.160,00
- Uang Penggantian Hak 15%x71.549.136,00 =Rp10.732.370,00+
- Jumlah =Rp82.281.506,00
(delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam rupiah).
- ss. Tergugat XLV / Dudi Iskandar
 - Uang Pesangon 2x9xRp2.875.583,00 =Rp51.760.494,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp2.875.583,00 =Rp14.377.915,00
 - Uang Penggantian Hak 15%x66.138.409,00 =Rp 9.920.761,00+
 - Jumlah =Rp76.059.170,00
(tujuh puluh enam juta lima puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- tt. Tergugat XLVI / Erwin Suherman
 - Uang Pesangon 2x9xRp2.988.834,00 =Rp53.799.012,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp2.988.834,00 =Rp14.944.170,00
 - Uang Penggantian Hak 15%x68.743.182,00 =Rp10.311.477,00+
 - Jumlah =Rp79.054.659,00
(tujuh puluh Sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah).
- uu. Tergugat XLVII / Rahmat Rahayu
 - Uang Pesangon 2x9xRp3.293.398,00 =Rp59.281.164,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.293.398,00 =Rp16.466.990,00
 - Uang Penggantian Hak 15%x75.748.154,00 =Rp11.362.223,00+
 - Jumlah =Rp87.110.377,00
(delapan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- vv. Tergugat XLVIII / Hasan Basri
 - Uang Pesangon 2x9xRp3.353.754,00 =Rp60.367.572,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 5xRp3.353.754,00 =Rp16.768.770,00
 - Uang Penggantian Hak 15%x77.136.342,00 =Rp11.570.451,00+
 - Jumlah =Rp88.706.793,00
(delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
- ww. Tergugat XLIX / Jakaria
 - Uang Pesangon 2x9xRp3.306.238,00 =Rp59.512.284,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 4xRp3.306.238,00 =Rp13.224.952,00
 - Uang Penggantian Hak 15%x72.737.236,00 =Rp10.910.585,00+
 - Jumlah =Rp83.647.821,00
(delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

Hal. 75 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015



xx. Tergugat L / Agus Salim Arsyad

- Uang Pesangon 2x9xRp3.137.750,00	=Rp56.479.500,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4xRp3.137.750,00	=Rp12.551.000,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x69.030.500,00</u>	<u>=Rp10.354.575,00+</u>
Jumlah	=Rp79.385.075,00

(tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah).

yy. Tergugat LI / Uce Abubakar

- Uang Pesangon 2x9xRp2.710.235,00	=Rp48.784.230,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4xRp2.710.235,00	=Rp10.840.940,00
- <u>Uang Penggantian Hak 15%x59.625.170,00</u>	<u>=Rp 8.943.775,00+</u>
Jumlah	=Rp68.568.945,00

(enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., MKN. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Sumartanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd/Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ttd/Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., MKN.

K e t u a,

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Sumartanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi.....	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati,SH.MH.
Nip.19591207 1985 12 2 002

Hal. 77 dari 77 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015